

**PANDANGAN ULAMA TUNISIA TENTANG DEVIASI KIBLAT
MASJID JAMI' KAIROUAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Falak



Oleh:

Fadly Rahmadi

NIM 2202048004

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda, Alm. Syarip, S.P dan Ibunda, Holi Diana Harahap, S.Pd

Kakak, Melinda Wahyu Silvina, S.Pd

Adinda, Aprisa Mutia Zahra

Seluruh Keluarga Penulis

Seluruh Guru Penulis

Pegiat Ilmu Falak

MOTTO

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu”

(QS. al-Baqarah [2]: 144)¹

¹ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag Microsoft Word” (Jakarta: Kemenag RI, 2019).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>


FPT-07

PENGESAHAN PERBAIKAN OLEH PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui
Proposal Tesis mahasiswa:

Nama : Fadly Rahmadi
NIM : 2202048004
Judul : Pandangan Ulama Tunisia tentang Deviasi Kiblat
Masjid Jami' Kairouan

yang telah diujikan pada tanggal 2 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS** oleh
majelis penguji:

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. Muslich, M.A</u> Ketua Majelis	8/5-2024	
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag</u> Sekretaris Sidang	8/5 2024	
<u>Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag</u> Penguji 1	8/5 2024	
<u>Dr. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum</u> Penguji 2	7 - Mei 2024	

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS

Semarang, 27 Maret 2024

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Fadly Rahmadi**
NIM : 2202048004
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP: 197204202003121002

NOTA DINAS PEMBIMBING II

NOTA DINAS

Semarang, 10 Januari 2023

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Fadly Rahmadi**
NIM : 2202048004
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing II,



Dr. H. Muh Arif Royyani, M.SI

NIP: 19840613201931003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Fadly Rahmadi
NIM : 2202048004
Judul Penelitian : **Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi
Kiblat Masjid Jami' Kairouan**
Program Studi : Magister Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PANDANGAN ULAMA TUNISIA TENTANG DEVIASI KIBLAT MASJID JAMI' KAIROUAN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 27 Maret 2024
Pembuat Pernyataan,



Fadly Rahmadi
NIM: 2202048004

ABSTRAK

Judul : **Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan**

Penulis: Fadly Rahmadi

NIM : 220248004

Masjid Jami' Kairouan merupakan masjid yang pertama kali dibangun setelah penaklukan Islam di Magrib, dan menjadikannya sebagai kiblat pertama di negeri Magrib. Bukan tanpa alasan masjid ini diagungkan dan dijadikan sebagai rujukan kiblat oleh penduduk Magrib karena kiblatnya ditentukan oleh sahabat Nabi Muhammad yakni Uqba bin Nafi' melalui mimpinya. Namun faktanya kiblat masjid ini terindikasi adanya deviasi yang cukup besar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1. Bagaimana deviasi arah kiblat masjid Jami' Kairouan? 2. Bagaimana pandangan ulama Tunisia tentang deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan? Permasalahan itu dibahas melalui studi lapangan. Lokasi penelitian sebagai sumber data melalui observasi langsung di masjid Jami' Kairouan, wawancara dengan Imam masjid Jami' Kairouan, sejarawan kota Kairouan, ketua lembaga falakiyah Tunisia dan studi dokumentasi. Semua data dianalisis dengan analisis deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan sebesar $37^{\circ}31'8,81''$ dari '*ain al-Ka'bah*, $37^{\circ}30'53,45''$ dari Masjidilharam dan $37^{\circ}28'3,72''$ dari kota Makkah. *Kedua*, pandangan ulama Tunisia yang diwakili oleh imam besar masjid Jami' Kairouan menjelaskan bahwa deviasi kiblat Jami' Kairouan hanya sedikit dan tidak jadi masalah. Kalau saja hal ini dipermasalahan sekarang, sementara 14 abad yang lalu tidak pernah dipermasalahan maka dikhawatirkan akan membuka pintu perpecahan di kalangan masyarakat. Menurutnya yang terpenting adalah mengikuti prinsip *fuqahā* yang membolehkan menghadap arah Makkah. Pandangan dari sejarawan Kairouan menjelaskan bahwa deviasi kiblat yang ditoleransi dalam mazhab Māliki sebesar 60 derajat, hal ini menurutnya menjadi patokan bagi penduduk muslim yang jauh dari kota Makkah, sekalipun dalam disiplin ilmu tertentu mengatakan itu salah. Ia meyakini bahwa kiblat masjid Jami' Kairouan tetap sah dan menjadi rujukan di negeri Magrib. Ketua lembaga falakiyah Tunisia mengatakan bahwa deviasi kiblat masjid Jami'

Kairouan itu sangat besar yang melebihi 20 derajat. Namun menurutnya arah kiblat masjid Jami' tersebut tidak perlu diubah karena merupakan warisan sejarah. Selain itu ia menekankan dalam agama Islam selalu memudahkan para pengikutnya untuk menjalankan ibadah.

Kata kunci: *kiblat, jami' kairouan, jami' Uqba bin Nafi'*

ABSTRACT

Judul : **Tunisian Ulema Views on Qibla Deviation of Jami' Kairouan Mosque**

Penulis: Fadly Rahmadi

NIM : 220248004

The Jami' Kairouan Mosque was the first mosque built after the Islamic conquest of Magrib, and was designated as the first Qibla in the region. It is highly regarded and used as a reference Qibla by the Magrib population due to its historical significance. The Qibla was determined by Uqba bin Nafi', a companion of the Prophet Muhammad, through a dream. However, it should be noted that the Qibla of this mosque is not accurate. This research aims to address the following questions: 2) What is the perspective of Tunisian scholars regarding the Qibla deviation of Jami' Kairouan mosque? 1) What is the deviation of the Qibla direction of Jami' Kairouan mosque? 2) What is the perspective of Tunisian scholars regarding the Qibla deviation of Jami' Kairouan mosque? 2) What is the perspective of Tunisian scholars regarding the Qibla deviation of Jami' Kairouan mosque? The problem was investigated through field studies. Data was collected through direct observation at the Jami' Kairouan mosque, interviews with the Imam of the Jami' Kairouan mosque, the historian of Kairouan city, the head of the Tunisian falakiyah institution, and documentation studies. Descriptive analysis was used to analyze the data.

The study reveals that the Qibla deviation of Jami' Kairouan mosque is 37°31'8,81" from 'ain al-Ka'bah, 37°30'53,45" from Masjid al-Haram, and 37°28'3,72" from the city of Makkah. Additionally, Tunisian scholars, represented by the high priest of the Jami' Kairouan mosque, argue that the deviation of the Qibla of Jami' Kairouan is only slight and insignificant. If this is currently a problem, while it was not a problem 14 centuries ago, there is a fear that it may lead to division within the community. It is important to follow the principle of the fuqahā who allow facing the direction of Makkah. According to the Kairouan historian, the Māliki school tolerates a Qibla deviation of 60 degrees, which he considers a benchmark for Muslims residing far from the city of Makkah. However, some disciplines disagree with this view. The historian believes that the Qibla of the Jami' Kairouan mosque remains valid and serves as

a reference in the Magrib. The head of Tunisia's falakiyah institute said that the Qibla deviation of the Jami' Kairouan mosque was very large, exceeding 20 degrees. But according to him, the Qibla direction of the Jami' mosque does not need to be changed because it is a historical heritage. Additionally, he emphasized that Islam always makes it easier for its followers to carry out worship.

Keyword: *Qibla,, Jami' Kairouan, Jami' Uqba Bin Nafi'*

مستخلص

الموضوع : آراء علماء البلاد التونسية عن انحراف قبلة جامع القيروان(عقبة بن نافع)
اسم الطالب : فضلي رحمادي
رقم المعرف : 2202048004

كان جامع عقبة بن نافع بالقيروان أول جامع بني بعد الفتح الإسلامي للمغرب، وجعله أول قبلة في بلاد المغرب. ولا بدّ أن يكون هذا الجامع معظّمًا ومحترمًا ومرجعًا للقبلة عند أهل المغرب لأن قبلته حددها الصاحب الجليل عقبة بن نافع بوحى في منامه، وقد كان هذا الجامع أول جامع في المغرب العربي. إلا أن الحقيقة أن قبلة هذا المسجد غير دقيقة. ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الإشكالات التالية: 1. كيف يكون انحراف اتجاه القبلة لجامع عقبة بن نافع بالقيروان؟ 2 - ما هو آراء علماء البلاد التونسية عن انحراف قبلة جامع عقبة بن نافع بالقيروان؟ وقد بحثت الإشكالية من خلال البحث الميداني. وكان موقع البحث كمصدر للبيانات من خلال الملاحظة فيه، وإجراء المقابلات مع إمام جامع عقبة بن نافع بالقيروان، ومؤرخ مدينة القيروان، ورئيس جمعية التونسية لعلوم الفلك، والدراسات التوثيقية. وحللت البيانات جميعها باستخدام التحليل الوصفي

قد تبين من هذا البحث أولاً: أن انحراف قبلة جامع القيروان الجامع هو $37^{\circ}31'8,81''$ عن عين الكعبة. $37^{\circ}30'53,45''$ من المسجد الحرام، و $37^{\circ}28'3,72''$ من مكة المكرمة. وثانياً: أن الرأي الذي رجحه الشيخ منذر العلاي كإمام جامع عقبة بن نافع بالقيروان أن انحراف قبلة الجامع انحرافاً يسيراً فلا يضر. يعني لو 14 قرناً، فإذا جئنا اليوم لنشكك في القبلة هذا قد يحدث فتنة و يفتح باب للبلبله. قال: والمهم يعني الثابت عند الفقهاء ان انحراف فإذا كان يسيراً فإنه لا يضر. و يرى مؤرخ القيروان أن انحراف قبلة جامع عقبة بن نافع بالقيروان هو في حكم الجائر و كانت القبلة المسموحة به في المذهب المالكي هو ستون درجة، وهذا معيار عند المالكية في حالة البعد عن مكة المكرمة و لو كان بعض أهل العلم يقول بخطأ ذلك. ويرى أن قبلة جامع القيروان لا تزال صحيحة و مرجعاً في بلاد المغرب العربي. قال رئيس جمعية التونسية لعلوم الفلك أن انحراف قبلة جامع القيروان يعتبر كبيراً جداً يتجاوز 20 درجة. ولكن يرى أن قبلة الجامع لا يحتاج إلى تغييره لأنه أثار. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن الإسلام يسهل على من أتبعه دائماً أداء العبادة.

الكلمة المفتاحية: القبلة, جامع القيروان, جامع عقبة بن نافع

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ś
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إي = ī	قِيلَ	qīla
أُ = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah setinggi puji sedalam syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat-Nya berupa kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul **“Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami’ Kairouan”**. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, Sahabat yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberi arahan, bimbingan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Melalui pengantar yang singkat ini, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag dan Dr. Arif Royyani, M.SI selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah memberi arahan, koreksi, masukan dan saran sampai tesis ini selesai dengan baik.
2. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta para Wakil Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
4. Pengelola Program Studi Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, Dr. Mahsun, M.Ag yang telah mendukung penulis dan Dr. Adib Rofiuddin, M.SI yang selalu penulis reportkan selama penulisan tesis ini.
5. Kepada seluruh dosen penulis, pegiat ilmu falak maupun tokoh-tokoh falak yang telah mengenalkan dan berbagi pengetahuan

tentang ilmu falak sehingga memotivasi penulis lebih mendalami ilmu falak baik teori maupun praktik.

6. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Zaitunah, Tunisia selama +- 4 bulan melalui Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) dengan program *Mora Overseas Student Mobility Award* (MOSMA).
7. Dr. Sofiene Kamoun, Dr. Habib al-‘Allani dan Dr. Munzir al-‘Allani yang telah bersedia menjadi narasumber dari penelitian penulis.
8. Naufal Sholahuddin, Haikal (kampleng), Zaki Diyaulhaq dan Amal Syahidin yang telah membantu, menemani dan bertukar pikiran dengan penulis selama di Tunisia dan kepada teman-teman di Tunis dan Kairouan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta penerima beasiswa MOSMA terima kasih atas waktu dan kenangannya.
9. Teman satu kelas penulis di Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo yang menjadi teman diskusi penulis baik dalam kelas maupun luar kelas.
10. Teman-teman kontrakan penulis, farid, muklis, nasrullah yudi, miftah, wahid dan pengunjung tetap kontrakan: basir, dimas, irkham yang telah berbagi pengalaman, suka dan duka selama penulis berada di kontrakan.
11. Teman-teman serta adek tingkat penulis di Orda Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA-Tabagsel) yang sama-sama berjuang mendirikan orda ini.
12. Sahabat hati penulis.

13.Semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis selama studi di Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas semua bantuan serta dukungan dari semua pihak yang telah sebutkan di atas. Semoga Allah SWT yang akan memberikan balasan yang lebih baik dan layak.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun sebagai bekal penulis di masa yang akan datang. Dan terakhir, harapan penulis semoga tesis ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangan berharga bagi khazanah ilmu falak.

Semarang, 27 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadly Rahmadi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Fadly Rahmadi

NIM: 2202048004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PENGESAHAN PERBAIKAN OLEH PENGUJI UJIAN TESIS.	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
مستخلص	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	12
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penelitian	14
H.Sistematika Penulisan.....	19
BAB II: BAHASAN UMUM ARAH KIBLAT	21
A. Pengertian Arah Kiblat	21
B. Konsep Arah Kiblat	24
C. Landasan Hukum	25
D. Fikih Arah Kiblat.....	31

E. Klasifikasi Kiblat	36
F. Metode Penentuan Arah Kiblat	38
G. Akurasi Kiblat	52
BAB III: KIBLAT MASJID JAMI' KAIROUAN	54
A. Kota Kairouan	54
B. Profil Masjid Jami' Kairouan	57
C. Deviasi Kiblat	66
BAB IV: PANDANGAN ULAMA TUNISIA TENTANG MASJID JAMI' KAIROUAN	77
A. Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan	77
B. Analisis Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan	84
BAB V: PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
C. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Ka'bah.....	73
Tabel 3. 2 Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Masjid al- Ḥaram	74
Tabel 3. 3 Arah Kiblat masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Makkah	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kiblat Masjid Jami' Kairouan	71
Gambar 3. 2 Simpangan Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadap kiblat dalam salat adalah suatu kewajiban, hal ini didasari dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis. Begitu juga produk hukum yang lebih kita kenal dengan ilmu fikih telah menjelaskan poin-poin penting tentang kiblat. Ulama empat mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat. Masalah kiblat merupakan masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arah diartikan dengan jurusan, tujuan, maksud. Sedangkan kiblat didefinisikan dengan arah ke Ka'bah di Makkah (pada waktu salat)². Ibnu Manzūr (W. 630 H/1232 M) dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* mendefinisikan kiblat sebagai *nāḥiyatu al-Ṣalati* (arah salat³, senada dengan itu dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasīṭ* mendefinisikan secara ringkas bahwa kiblat adalah arah⁴. Secara terminologi kiblat menurut Syihabuddin al-Qalyūbī adalah sebuah kekosongan⁵ yang dibuat di dinding sebuah

¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 47.

² Tim penyusun kamus besar bahasa indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

³ Ibnu Manzhūr, *Lisān Al-Arab* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 3521.

⁴ Mu'jam al-Lugati Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Cairo: Maktab as-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), 713.

⁵ Kekosongan yang dimaksud adalah sebuah isyarat untuk menunjukkan Mihrab.

masjid yang menghadap Ka'bah sebagai tanda kiblat.⁷ Slamet Hambali juga mendefinisikan kiblat sebagai arah menuju ka'bah melalui jalur terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menghadap arah tersebut ketika melaksanakan salat, di mana saja berada.⁸ Pada praktiknya Ma'ruf Khazin juga mendefinisikan kiblat sebagai arah ka'bah di Makkah yang harus dituju oleh orang yang sedang melakukan salat, sehingga semua gerakan salat baik ketika berdiri, rukuk maupun sujud senantiasa berhimpit ke arah itu.⁹

Pengetahuan tentang arah kiblat dewasa ini sangat berkembang pesat dan signifikan. Hal ini merupakan kepedulian seorang muslim untuk lebih menyempurnakan ibadahnya khususnya ibadah salat. Dalam penentuan arah kiblat dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam. Pada masa awal Islam, yaitu dari zaman Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi dikembangkan teori penentuan arah kiblat menggunakan benda langit sebagai pedoman.¹⁰ Selain itu, di masa awal Islam menggunakan *miqyās* atau tongkat istiwa. Penentuan menggunakan metode ini memanfaatkan bayangan

⁷ Syihābuddin Abū 'Abbās Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah Al-Qaylubi, *Al-Hidāyatu Min Adh-Dhalalati Fi Ma'rifati Al-Wakti Wa Al-Kiblati Min Ghairi Alati* (Cairo: Dar al-Aqsha, 1991), 35.

⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), 167.

⁹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 67.

¹⁰ David A King, *Astronomy In The Service of Islam* (USA: Ashgate Publishing Company, 1993), 253.

matahari sebelum dan sesudah *zawāl* atau tongkat istiwa untuk menentukan arah timur dan arah barat sejati.¹¹

Sejalan hal di atas penulis menemukan sebuah masjid di kota Kairouan, Tunisia yang dibangun pada masa awal Islam di tahun 50 H. Kairouan terletak koordinat 31° LU-30°40' BB¹² merupakan salah satu kota besar dan bersejarah di Tunisia. Kota ini dibangun dan didirikan oleh sahabat Nabi Uqba bin Nafi'. Rifa'i Anwar dalam kitabnya *Tārīkh al-Fan 'inda al-'Arab wa al-Muslimin*¹³ menjelaskan bahwa Uqba bin Nafi' berencana membangun kota yang di tengahnya terdapat masjid yang besar dan membangun tembok yang kokoh di sekelilingnya. Pembangunan kota itu menghabiskan waktu selama 4 tahun. Ketertarikan Uqba bin Nafi' untuk membangun masjid lebih besar dibandingkan membangun kota tersebut, sampai dikatakan bahwa "ia tidak membangun kota untuk sebuah masjid melainkan dia membuat sebuah masjid untuk kota".¹⁴

¹¹ Jayusman, "Akurasi Metode Penentuan: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains," *Asas* 6, no. 1 (2014): 73.

¹² Syaikh Syihābuddin Ab 'Abdillah Yaqut al-Ḥamawī Al-Rumi, "Mu'jam Al-Buldan," in *Mu'jam Al-Buldan*, cet 1 (Mesir: Maṭba' al-Sa'ādah, 1906), 193–95. Sedangkan dalam aplikasi *Google Earth* kota Kairouan berada pada koordinat 35°40'38" LU-10°06'03" BT. Lihat Google LLC, "GoogleEarth," 2010, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth>.

¹³ Anwar Rifa'i, *Tarikh Al-Fan 'inda Al-'Arab Wa Al-Muslimin*, 2nd ed. (Dar al-Fikri, 1977), 43.

¹⁴ "لم بين عقبة مدينة لها جامع بل بني جامعا له مدينة". Baca selengkapnya Rifa'i, *Tarikh Al-Fan 'inda Al-'Arab Wa Al-Muslimin*.

Masjid yang dibangun tersebut pada akhirnya menjadi pusat peradaban Islam di benua Afrika khususnya di Afrika Utara. Sampai sekarang masjid itu dinamakan dengan Masjid Uqba bin Nafi' atau masjid Jami' Kairouan. Pada awal pembangunan masjid ini, penduduk kota Kairouan berselisih paham tentang arah kiblat masjid itu, kemudian penduduk Kairouan mengadakan dan menyatakan kepada Uqba bin Nafi' "bahwa penduduk sebelah barat dari kota ini akan menjadikan kiblat mereka mengikuti kiblat masjid ini, maka putuskanlah persoalan ini."¹⁵

Diriwayatkan bahwa Uqba bin Nafi' merasa kebingungan dengan persoalan tersebut. Hal ini membuat Uqba bin Nafi' memerintahkan para penduduk Kairouan untuk mengobservasi bintang yang terbit di waktu musim panas dan musim dingin, selain itu dia juga memerintahkan penduduk untuk melakukan observasi matahari yang terbenam. Hasilnya nihil, dalam kebingungan tersebut Uqba bin Nafi' berserah diri dan memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian persoalan itu menemukan solusi dengan intuisi melalui mimpinya.¹⁶ Menurut Hendry Bergson dikutip oleh Amsal Bakhtiar intuisi merupakan pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan

¹⁵ Syihābuddin Ahmad bin 'Abd Wahhāb Al-Nawīrī, *Nihayat Al-Arb Fī Funūn Al-Adab Al-Juz'u Al-Rābi' Wa Al-'Isyrūna* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 12. Dalam kitab ini menggunakan lafadz "اهل الغرب". Sedangkan di buku Najwa Otsman, *Masajid Al-Kairouan* (Damaskus: Dar 'Ikrimah, 2000), 66. Menggunakan diksi "اهل المغرب"

¹⁶ Al-Nawīrī, *Nihayat Al-Arb Fī Funūn Al-Adab Al-Juz'u Al-Rābi' Wa Al-'Isyrūna*.

yang relatif (*nisbi*).¹⁷ Selain itu Suriasumantri menyatakan, intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan.¹⁸ Bagi orang Barat dapat dikatakan ilmiah jika sesuatu itu bisa dibuktikan (*verification*) dan dapat dirasionalkan secara empiris melalui pancaindra. Hal ini membuat mereka menyangkal bahkan menolak intuisi sebagai sumber ilmu dan metode ilmu yang sah dikarenakan tidak dapat dibuktikan secara empiris melalui pancaindra dan tidak melalui proses penalaran tertentu.

Dalam kajian epistemologi Islam, intuisi menduduki tempat paling tinggi dibanding proses penalaran dan pengindraan pada sumber ilmu dan kebenaran. Kebenaran yang didapat dari intuisi metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara rasional maupun empiris, namun hasil dari kebenaran intuisi tersebut dapat dibuktikan secara rasional sekaligus empiris. Masalah kiblat masjid Jami' Kaioruan ini semakin menarik, karena faktanya penulis menemukan deviasi arah kiblat dari masjid tersebut. Penulis menggunakan aplikasi satelit *google earth* sebagai asumsi sementara, masjid Jami' Kairouan berada pada koordinat 35°40'52' LU-10°06'15" BT dengan arah azimut bangunan sekitar 147°57'36". Untuk azimut kiblat dalam perhitungan 110°21'0" dan azimut kiblat versi *google earth* senilai

¹⁷ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu; Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 107.

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, 17th ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 53.

110°45'0" maka arah kiblat masjid Jami' Kairouan melenceng sekitar 37°12'36". Sebagai masjid yang punya nilai sejarah dan menjadi masjid terbesar di daerah Kairouan bahkan di Tunisia, kiblat masjid Jami' Kairouan ini juga merupakan kiblat pertama di negeri Magrib¹⁹, masjid-masjid di sekitarnya bahkan di negeri Magrib akan mengikuti kiblat masjid tersebut. Hal ini yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan?
2. Bagaimana pandangan ulama Tunisia tentang deviasi masjid Jami' Kairouan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan;
2. Mengetahui pandangan ulama Tunisia tentang deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan.

¹⁹ Abū Zaid 'Abdirrahmān bin Muhammad Al-Anāṣārī Al-Asīdī, *Ma'ālim Al-Īmān Fī Ma'rifat Al-Ahli Al-Qairawān Juz 1* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 7.

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan dalam khazanah ilmu falak khususnya pada deviasi kiblat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi konsep ibadah, serta dapat menambah pemahaman tentang sejarah Islam di Tunisia, peran penting masjid Jami' Kairouan dan memberikan wawasan tentang pandangan ulama Tunisia terkait hal itu.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menambah kekayaan intelektual dalam mengkaji situs peninggalan sejarah pada masa awal Islam khususnya pada kiblat masjid yang dibangun pada masa awal Islam dan sebagai pengetahuan perkembangan ilmu falak dari masa ke masa, serta sebagai rujukan penelitian di kemudian hari.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam proses penelitian dan pembuatan karya ilmiah, salah satu tujuannya untuk mengetahui posisi dari penelitian penulis terhadap penelitian lain yang sejenis. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan konsentrasi membahas arah kiblat dari masjid Jami' Kairouan ini, namun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan arah kiblat, penentuan arah kiblat dan penelitian tentang nilai sejarah dari masjid Jami' Kairouan, antara lain:

Dalam buku fatwa Imam Burzuli *Fatāwa al-Burzulī: Jāmi' Masāil al-Aḥkām Limā Nazala Min al-Qaḍāyā bi al-Muftīn wa al-Ḥukkām*²⁰ mengutip pendapat al-Ṣā'i dan 'Abd al-Mun'im bahwa arah kiblat masjid Jami' Kaioruan bisa ditentukan pada saat matahari terbit dan tenggelam pada pertengahan bulan desember, juga bisa ditentukan ketika *Qaws al-Na'āim* terbit. Persamaan penelitian penulis dengan fatwanya imam al-Buzuli adalah membahas tentang arah kiblat masjid Jami' Kairouan, sedangkan perbedaannya penulis meneliti serta memverifikasi arah kiblat masjid Jami' Kairouan dengan metode modern seperti penggunaan segitiga siku-siku.

Penelitian Dan Gibson pada bukunya yang berjudul *Early Islamic Qiblas*.²¹ Sesuai judulnya Dan Gibson membahas mengenai masjid-masjid pada masa awal Islam tepatnya dari tahun 1 H/622M-263 H/876 M. Dalam bukunya ia menyebutkan masjid-masjid pada masa awal Islam semuanya menghadap ke kota Petra, Yordania bukan ke Makkah, Arab Saudi. Dia juga mengklaim bahwa Islam muncul dari Petra bukan Makkah. Persamaan penelitian penulis dengan Dan Gibson adalah arah kiblat dari masjid Jami' Kairouan, ia menyebutkan masjid itu sejatinya menghadap ke kota Petra. Perbedaannya, Dan Gibson tidak secara spesifik menjelaskan perhitungan dan pengukuran yang dilakukannya, dia hanya menggunakan data satelit dalam

²⁰ Abū al-Qāsim ibn Aḥmad al-Balawi Al-Tūnisī, *Fatāwa Al-Burzulī: Jāmi' Masāil Al-Aḥkām Limā Nazala Min Al-Qaḍāyā Bi Al-Muftīn Wa Al-Ḥukkām* (Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 2002).

²¹ Dan Gibson, *Early Islamic Qiblas* (Canada: Independent Scholar's Press, 2017).

penelitiannya, selain itu penelitian hanya bersifat *personal opinion*.. Sedangkan penulis akan meneliti secara langsung di lapangan, mencoba memverifikasi kebenarannya dan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh di Kairouan.

Karya tulis ilmiah oleh Ani Wafiroh dengan judul *Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq dan Masjid Kuno Gunung Pujut di Pulau Seribu Masjid*²², hasil penelitiannya berupa temuan arah kiblat masjid Kuno Bayan Beleq dan masjid Kuno Gunung Pujut merupakan hasil ijtihad ulama. Alasan pertama; saat pembangunan masjid sekitar 300-500 tahun yang lalu belum ditemukan alat yang membantu untuk pengukuran arah kiblat masjid, kedua; tidak adanya satu pun catatan sejarah terkait cara penentuan arah kiblatnya. Akurasi arah kiblat antara masjid Kuno Bayan Beleq dan masjid Kuno Gunung Pujut cukup jauh berbeda, keduanya memiliki tingkat akurasi yang tidak sama, diprediksikan kedua masjid itu dibangun oleh dua ulama yang berbeda. Masjid Kuno Bayan Beleq memiliki kemelencengan sekitar $6^{\circ}0'0''$, sedangkan masjid Kuno Gunung Pujut memiliki kemelencengan sekitar $20^{\circ}49'23''$. Persamaan penelitian penulis sama-sama membahas tentang arah kiblat masjid Kuno. Sedangkan perbedaannya, penulis akan membahas sejarah masjid kuno yang penulis teliti.

Jurnal yang ditulis M. Wahyu Candra dengan judul *Studi Akurasi dan Orientasi Arah Kiblat Masjid-masjid Desa Lempur, Kecamatan*

²² Ani Wafiroh, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq Dan Masjid Kuno Gunung Pujut Di Pulau Seribu Masjid," *Nuraini* 18, no. 2 (2018): 161–75.

*Gunung Raya*²³, Candra menyatakan arah kiblat merupakan hal yang mutlak dalam melaksanakan ibadah salat bagi umat muslim di dunia, dalam penentuannya arah kiblat tidak bisa dilakukan sembarangan. Beberapa masjid di wilayah desa Lempur kecamatan Gunung Raya memiliki kemelencengan sekitar 5° hingga 25°, menurutnya kemelencengan ini terjadi dikarenakan masyarakat belum mengetahui tentang metode yang benar dalam penentuannya, sehingga terjadi kemelencengan yang signifikan. Persamaannya dengan penulis adalah meneliti tentang akurasi arah kiblat sedangkan perbedaannya berupa cara uji akurasinya, Candra menggunakan metode pengukuran *taqribi* (acuan perkiraan) dan pengukuran *tahqiqi* (dengan akurat) menggunakan rumus ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*) dan meneliti sekitar lima belas masjid, sedangkan penulis hanya meneliti satu masjid menggunakan segitiga siku-siku Slamet Hambali.

Penelitian Ahmad Munif dengan judul *Kontroversi Fiqh Kiblat; Studi Komparatif atas Fiqh-Mitologis dan Fiqh Falak di Masjid Agung Demak*²⁴, penelitiannya menjelaskan kontroversi di masjid Agung Demak. Kontroversi itu disebabkan oleh perbedaan metodologi dari dua kelompok yang pro dan kontra, kelompok yang pro menekankan metodologi sains-astronomi untuk mengubah arah kiblat berdasarkan

²³ M. Wahyu Candra, “Studi Akurasi Dan Orientasi Arah Kiblat Masjid Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya,” *Hamsa: Jurnal Program Studi Arkeologi Universitas Jambi* 1, no. 1 (2022): 15–25.

²⁴ Ahmad Munif, “Kontroversi Fiqh Kiblat; Studi Komparatif Atas Fiqh-Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Demak,” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 41–53.

perhitungan sains dan akademik sedangkan kelompok yang kontra lebih menekankan pertimbangan sosio-mitologis dan menginginkan agar arah kiblat masjid tetap seperti semula dengan dasar arah kiblat yang telah ada juga sudah diperhitungkan secara ilmiah ratusan tahun lalu. Kedua kelompok masing-masing mempunyai argumentasi secara fikih dan astronomi. Namun kelompok kedua yang dipakai arah kiblatnya lebih-lebih mempertimbangkan maslahatnya pada masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah penentuan arah kiblatnya dilakukan dengan intuisi oleh orang yang memiliki dimensi esoterik-metafisik, perbedaannya pada lokasi penelitian.

Penelitian Siti Nurchalifa Umaternate dan Asep Ramdan Hidayat yang berjudul *Analisis Arah Kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate*²⁵, hasil dari penelitian ini berupa pandangan tokoh adat dan masyarakat terkait arah kiblat Sigi Lamo yang jika diubah arah kiblatnya berdasarkan ilmu adalah sebuah tindakan yang dikhawatirkan menjadi gejala dan gesekan dalam tatanan struktur adat dan ukhuwah Islam di Ternate. Arah kiblat yang dipakai Masjid Sigi Lamo mengarah ke 270°0'0" atau tepat pada arah barat sejati, sedangkan untuk arah kiblat sebenarnya adalah 290°24'10" UTSB. Dengan demikian deviasi arah kiblat masjid senilai 20°24'10". Persamaan penelitian ini dengan penulis berupa penentuan arah kiblat masjid kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Perbedaannya,

²⁵ Siti Nurchalifa Umaternate and Asep Ramdan Hidayat, "Analisis Arah Kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 47–53.

masjid yang akan diteliti oleh penulis merupakan masjid yang berada di sebelah timur Makkah dan lebih kuno dibanding masjid yang ada pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Arah Kiblat

Masalah Kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (*Baitullah*), yang berada di Kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan bumi. Ahmad Izzuddin menyatakan dalam bukunya penentuan kiblat dipengaruhi dari bentuk bumi bulat, sehingga penentuannya menggunakan lingkaran besar (*great circle*) dengan titik pusat bumi sebagai acuan.²⁶ Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah.²⁷

Menghadap kiblat pada dasarnya adalah sebuah kewajiban. Dalil-dalil dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan kewajiban tersebut. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat dan mereka juga sepakat

²⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 18.

²⁷ Ahmad Izzuddin, "Hisab Praktis Arah Kiblat," in *Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Dasar Jawa Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiah NU Jawa Tengah* (Semarang, 2002). Lihat juga Slamet Hambali, "Proses Penentuan Arah Kiblat," in *Pelatihan Hisab Rukyat* (Hotel Dewi Karya Denpasar, Bali: PWNUI Provinsi Bali, 2007).

bahwa yang tidak menghadap kiblat padahal sudah diteliti atau diamati untuk mengetahui arahnya, maka shalatnya batal. Namun ulama 4 mazhab berbeda pendapat terkait arah kiblat penduduk yang jauh dari Ka'bah. Perbedaan ini tentunya memiliki argumen masing-masing dalam menyikapinya. Hal itu dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh Mazāhib al-Arba'ah*.²⁸ Mazhab Hanafi²⁹, mazhab Maliki³⁰ dan mazhab Hambali sepakat bahwa urutan pertama dalam menentukan arah kiblat negeri yang jauh dari Makkah mengikuti mihrab masjid kuno yang dibangun oleh sahabat Nabi maupun tabi'in. Sedangkan mazhab Syafii menempatkan mihrab di urutan kedua setelah orang yang memiliki pengetahuan tentang kiblat.

2. Akurasi Kiblat

Akurasi merupakan kata nomina yang merujuk pada orang, tempat, benda dan konsep. Kata sifat dari akurasi sendiri adalah akurat. Akurat berarti tepat; terbebas dari kemelesetan, kekeliruan.³¹ Jika kata akurat dipakai ke konsep kiblat, maka dapat dimaknai dengan arah kiblat yang tepat. Tingkat akurasi pengukuran arah kiblat dibagi menjadi empat kategori, antara lain:

²⁸ Abdur Rahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilamiyyah, 1990), 177–82.

²⁹ Menurut Hanafiyah ada dua masjid yang dikategorikan sebagai masjid kuno, yaitu: Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid 'Amru bin Ash. Baca selengkapnya Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*.

³⁰ Malikiyah membatasi masjid kuno itu pada empat masjid, yaitu: Masjid Nabawi di Madinah, Saudi Arabia, Masjid Umayyah di Damaskus, Masjid 'Amru bin 'Ash di Mesir dan Masjid Kairouan di Tunisia. Baca selengkapnya Al-Jazīrī.

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2016).

- a. Sangat akurat, jika hasil arah kiblat benar-benar tepat ke Ka'bah ('*ain al-Ka'bah*);
- b. Akurat, jika hasil arah kiblat tidak keluar dari kemelencengan $0^{\circ}42'46,43''$;
- c. Kurang akurat, jika hasil arah kiblat mengalami kemelencengan antara $0^{\circ}42'46,43''-22^{\circ}30'$;
- d. Tidak akurat, jika hasil arah kiblat mengalami kemelencengan lebih dari $22^{\circ}30'$ ³²

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan yang belum final masih harus dibuktikan. Jika dengan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu benar, maka kesimpulannya terbukti, maka hipotesis berubah menjadi tesa.³³

Hipotesis penulis pada penelitian ini mengacu pada teori tingkat akurasi arah kiblat, maka arah kiblat masjid Jami' Kairouan masuk dalam kategori tidak akurat karena telah melenceng lebih dari $22^{\circ}30'$.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis dan ilmiah dalam mengungkap dan memecahkan masalah atau menguji hipotesis dengan cermat, termasuk pengumpulan, analisis dan penarikan

³² Slamet Hambali, *Menguji Tingkat Keakuratan; Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014), 49-53. Slamet Hambali sependapat dengan Thomas Djamaluddin pada tingkatan Akurat.

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, 7th ed. (Bandung: CV Tarsito, 2001), 99.

kesimpulan data dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.³⁴ Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui verifikasi lapangan (*Field Research*) yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi atau mengamati fenomena tertentu.

Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi langsung di lapangan menggunakan bantuan alat segitiga siku-siku Slamet Hambali untuk verifikasi deviasi arah kiblat Jami' Kairouan, alasan penulis memilih metode segitiga siku-siku dalam penelitian agar lebih memudahkan dan lebih praktis. Ahmad Izzuddin menyatakan pengukuran kiblat menggunakan segitiga siku-siku dikategorikan akurat, bahkan bisa menyamai hasil perhitungan alat theodolit dengan catatan data-data pendukungnya akurat seperti ketepatan data lintang dan bujur, ketepatan jam bidik, data *equation of time*, deklinasi serta ketelitian pengambilan bayangan benda.³⁵ Selanjutnya penulis akan mengkomparasi hasil verifikasi dari 'ain

³⁴ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

³⁵ Ahmad Izzuddin, "METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN AKURASINYA," November 5, 2012, 787.

al-Ka'bah, masjidilharam dan kota Makkah untuk mengetahui sejauh mana deviasi arah kiblat masjid Jami' Kairouan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu menggunakan dua atau lebih ilmu yang sudah tidak serumpun³⁶, yaitu pendekatan sejarah dan astronomis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh maupun organisasi pemerintahan yang punya wewenang. Hasil wawancara ini digunakan sebagai data penguat dan data tambahan yang penulis tidak dapat dari observasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata atau tindakan, sumber data juga merupakan subjek dari mana data diperoleh.³⁷ Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam hal ini sumber primernya diperoleh dari observasi (pengamatan) secara langsung di lapangan dengan menggunakan perhitungan segitiga siku-siku Slamet Hambali dan hasil wawancara dengan pengurus masjid Jami' Kairouan, lembaga Falakiyah Tunsia dan sejarawan kota Kairouan.

³⁶ Tim Penyusun Edisi 2022, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2nd ed. (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2022), 34.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 14th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui telaah pustaka maupun tulisan berupa buku, jurnal ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.³⁸ Penulis mengobservasi kiblat masjid Jami' Kairouan, kemudian penulis mengukur arah kiblatnya dengan bantuan segitiga siku-siku Slamet Hambali. Setelah data dihasilkan, penulis akan memverifikasi dan mengkomparasikan ke arah Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), *masjd al-harām* dan kota Makkah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan.

b. Wawancara

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu.³⁹ Penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus masjid Jami' Kairouan Ustadz Munzir al-'Allani dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur⁴⁰, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka dalam hal ini tentang arah kiblat, sejarah, eksistensi, pengelolaan, renovasi masjid dan lain-lain. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Sofien Kamoun selaku ketua umum الجمعية التونسية لعلوم الفلك (Lembaga Falakiah Tunisia) untuk mengetahui metode pengukuran kiblat di Tunisia serta pandangannya terhadap deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan. Kemudian penulis juga akan melakukan wawancara dengan Muhammad Habib al-'Allani selaku sejarawan dan ketua Markaz al-Diarasāh Kairouan, selain itu Muhammad Habib al-'Allani dulunya juga imam besar di masjid Jami' Kairouan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rentetan sejarah masjid dan pandangan terkait deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan melalui sejarah dan fikih. Penulis menggunakan hasil wawancara untuk mengetahui

³⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁴⁰ Jenis wawancara ini tergolong dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih terbuka. Baca selengkapnya Abdussamad. Lihat juga Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016).

informasi lebih lanjut tentang penelitian yang tidak diketahui oleh peneliti atau tidak didapatkan pada saat observasi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang teori-teori akurasi arah kiblat menurut para ahli, menelaah literatur arsip-arsip sejarah masjid dan menelaah kitab-kitab fiqh tentang kiblat serta mengumpulkan hukum-hukum menghadap kiblat secara sains dan fikih.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan telaah mendalam atas suatu masalah yang dipandu oleh konsep-konsep dan teori yang obyektif.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif pendekatan induktif. Deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode primer serta fenomena yang diselidiki.⁴² Nalar induktif yang digunakan bertujuan untuk mencari pola yang berhubungan, model atau teori baru.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan penelitian, riset maupun karya tulis. Berfungsi sebagai

⁴¹ 2022, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.

⁴² Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Lihat juga Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, 2nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 136–37.

gambaran untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Hal ini penulis secara garis besar membagi lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum gambaran sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang uraian kerangka teori yang menjadi landasan penulis dalam penelitian. Landasan yang penulis maksud adalah landasan hukum menghadap kiblat dari Al-Qur'an, al-Hadits, fikih arah kiblat dan akurasi kiblat menurut para ahli. Penulis menguraikannya dalam sub-sub bab dengan judul utama "Bahasan Umum Arah Kiblat".

Bab ketiga berisi tentang profil masjid Jami' Kairouan, arah kiblat masjid, deviasi kiblat masjid. Penulis akan membandingkan arah kiblat masjid Jami' Kairouan dengan titik acuan ke arah Ka'bah, arah *masjid al-Harām* dan ke arah kota Makkah. Bab ini diberi judul besar dengan Kiblat Masjid Jami' Kairouan.

Bab empat akan membahas bagaimana pandangan ulama Tunisia tentang deviasi kiblat masjid tersebut. Hal ini berfungsi untuk menganalisis lebih dalam respons para ulama Tunisia.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah penelitian, saran dan kalimat penutup.

BAB II

BAHASAN UMUM ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Pada dasarnya arah kiblat berasal dari dua kata, yaitu arah dan kiblat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arah diartikan dengan jurusan, tujuan, maksud. Sedangkan kiblat didefinisikan dengan arah ke Ka'bah di Makkah (pada waktu salat)¹. Dalam buku Ensiklopedia Hisab Rukyat arah diartikan lebih spesifik yaitu sebagai jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar. Sedangkan kata kiblat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata قبل-يقبل-قبلة yang berarti menghadap.² Muṣṭafa al-Marāḡi dalam tafsir *al-Maraghi* menjelaskan bahwa kata القبلة memiliki persamaan dengan kata الوجهة yang berarti arah yang di hadap.³

Beberapa pendapat terkemuka oleh para ahli falak terkait definisi arah kiblat:

1. David A. King, "*Qibla at any locality was defined as the direction to Mecca along the great circle on the terrestrial sphere*".⁴ Kiblat

¹ indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1087–88.

³ Ansari Umar Sitanggal, *Tafsir Al Maraghi Terj. Juz II* (Semarang: CV. Toha Putra, 1973), 2.

⁴ David A King, *World Maps for Findng the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science* (Leiden: Kominklije Brill NV, 1999), 56.

pada setiap lokasi adalah arah menuju Makkah sepanjang lingkaran besar bola Bumi. Dalam pengertian lain kiblat adalah arah menuju Makkah, tempat orang salat harus menghadap.⁵

2. Sa'adoedin Djambek, kiblat adalah arah yang dihadap oleh orang yang sedang sembahyang (salat) ke arah Ka'bah di Makkah.⁶
3. Slamet Hambali, kiblat adalah arah menuju ke Baitullah melalui jalur terdekat dan menjadi kewajiban bagi umat Islam ketika melaksanakan salat.⁷
4. Susiknan Azhari mendefinisikan kiblat sebagai arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan Bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukannya salat dengan titik geografis Ka'bah.⁸
5. Muhyiddin Khazin, kiblat merupakan jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah dengan kota yang bersangkutan.⁹

⁵ King, *Astronomy In The Service of Islam*, 1.

⁶ Saadoeddin Djambek, *Arah Kiblat Dan Cara Menghitungnya Dengan Jalan Ilmu Ukur Segitiga Bola*, 2nd ed. (Jakarta: Tintamas, 1958), 18.

⁷ Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, 167.

⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 32.

⁹ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 50.

6. Ahmad Izzuddin menyebutkan bahwa kiblat adalah arah menuju Ka'bah atau paling tidak Masjidil Haram dengan mempertimbangkan lintang bujur Ka'bah.¹⁰
7. A. Jamil, kiblat adalah jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui suatu tempat yang diukur sepanjang lingkaran horizon searah jarum jam.¹¹
8. A. Kadir, kiblat ialah arah ke Makkah dimana setiap orang yang salat harus menghadap kepadanya.¹²
9. Moedji Raharto, kiblat adalah besar sudut dari suatu tempat terhadap Ka'bah di Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, Saudi Arabia.¹³
10. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mendefinisikan arah kiblat sebagai busur lingkaran terpendek yang melalui suatu tempat dengan Ka'bah.¹⁴

Terkait definisi di atas, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam salat. Sehingga mengindikasikan bahwa ketika

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 3.

¹¹ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi)*, cet 4 (Jakarta: Buana Pustaka, 2016), 109.

¹² A. Kadir, *Quantum Ta'lim Hisab-Rukyat* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 39.

¹³ Moedji Raharto and Dede J. Arifin, "Telaah Penentuan Arah Kiblat Dengan Perhitungan Trigonometri Bola Dan Bayang-Bayang Gnomon Oleh Matahari," *Jurnal Fisika Himpunan Fisika Indonesia* 11, no. 1 (2011): 24.

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 26.

seseorang melenceng dari arah kiblat ketika menjalankan salat maka dapat mengakibatkan salatnya menjadi tidak sah. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian arah kiblat adalah arah menghadap ke bangunan Ka'bah dengan memperhatikan arah dan koordinatnya melalui jalur terdekat.

B. Konsep Arah Kiblat

Pendefinisian arah menghadap kiblat bahwa seluruh badan dan semua gerakan *muṣalli* harus menghadap kiblat, baik ketika berdiri, Ketika ruku', maupun sujudnya harus benar-benar lurus mengarah menuju Ka'bah. Kata-kata "*benar-benar harus mengarah*" merupakan defines yang dibentuk dari sebuah teori arah yang memiliki makna arah menghadap, bukan arah perjalanan.¹⁵

Menurut Ahmad Izzuddin ada tiga teori yang digunakan dalam perhitungan arah menghadap kiblat suatu tempat di permukaan bumi, yaitu teori trigonometri bola, teori geodesi dan teori navigasi. Teori navigasi menggunakan acuan arah mengikuti garis dengan sudut arah tetap (*loxodrom*), sedangkan teori trigonometri bola dan teori geodesi menggunakan acuan arah mengikuti garis dengan sudut arah tidak tetap (*orthodrom*). Aplikasi teori perhitungan arah kiblat yang sesuai dengan definisi arah dalam istilah fikih menghadap kiblat adalah trigonometri bola dan teori geodesi. Konsep arah dalam kedua teori ini menggunakan acuan lingkaran besar (*great circle*) yang berpusat pada

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, cet 1 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 4.

titik pusat bumi. Sehingga teori ini menggunakan arah makna arah menghadap bukan arah perjalanan sebagaimana yang digunakan oleh teori navigasi. Dan makna tersebut adalah yang sesuai dengan istilah fikih menghadap kiblat. Namun diantara ketiga teori tersebut teori navigasi tidak dapat diaplikasikan dalam kewajiban salat karena memakai acuan lingkaran kecil (*small circle*) yang digunakan dalam arah perjalanan. Teori trigonometri bola walaupun menggunakan acuan lingkaran besar, namun teori ini menggunakan pendekatan bumi dalam bentuk bola. Sedangkan teori paling akurat dalam penentuan arah kiblat adalah teori geodesi yang mempertimbangkan bentuk bumi sebenarnya yaitu *ellipsoid*.¹⁶

C. Landasan Hukum

Sehubungan dengan definisi arah kiblat yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum asal menghadap kiblat adalah wajib ketika salat, dan dalam konteks ini makna menghadap kiblat merupakan suatu perantara. Sebab hukum mendirikan salat itu wajib, maka seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perantara dalam pelaksanaan ibadah juga menjadi wajib hukumnya.

1. Dalil Al-Qur'an

a. QS. Al- Baqarah ayat 144

¹⁶ Izzuddin, 26-7,121-128.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah:144)¹⁷

Ayat di atas merupakan perintah terkait pemindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis berubah dan kembali ke tempat asalnya yaitu Ka’bah. Perintah dalam ayat tersebut dapat dilihat pada kata *فول* yang merupakan bentuk *fi’il ‘amr* (perintah) yang artinya palingkanlah.¹⁸ Dalam tafsir al-Maraghi, kata wajah dalam ayat ini dimaksudnya untuk seluruh badan. Sedangkan kata *syatrah* bermakna *jihhah* yang berarti arah.¹⁹ Mazhab Maliki melalui ayat ini mengeluarkan hukum bahwa ketika salat hendaklah menghadap ke depan. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat sebaiknya, yaitu menghadapkan wajah ke tempat sujud dalam keadaan berdiri, menghadap kedua kaki saat ruku’

¹⁷ RI, “Qur’an Kemenag Microsoft Word.”

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Desertasi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 121.

¹⁹ Ahmad Bin Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Maraghi* (Cairo: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 9–11.

dan menghadap ke tempat hidung menyentuh tanah ketika sujud.²⁰

b. QS. Al- Baqarah ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا تَعْمَلُونَ

“Dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya hal itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu Allah tidak lengah terhadap apa yang kami kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah: 149)²¹

Pengulangan perintah ayat di atas sebagaimana perintah pada ayat 144 dalam tafsir *al-Marāgī* merupakan penguatan yang menunjukkan bahwa perintah menghadap kiblat tersebut berlaku umum kapan saja dan di mana saja.²² Dalam tafsir *al-Azhār* dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad serta umatnya untuk menghadap ke arah Ka’bah di Masjidilharam yang berarti bila datang waktu salat maka hadapkanlah wajah ke arah Masjidilharam.²³

c. QS. Al-Baqarah ayat 150

²⁰ Tim Penerjemah, *Op. Cit*, 23

²¹ RI, “Qur’an Kemenag Microsoft Word.”

²² Bin Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Maraghi*.

²³ HAMKA, *Tafsir Al Azhar Juz 1, 2, 3* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 14–

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا عَلَيْنَا وَلَا تَمَنَّوْا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَحْسَبُوا عِلْمِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 150)²⁴

Dalam tafsir Ibn Kasir dijelaskan pengulangan kalimat *فول* *وجهك شطر المسجد الحرام* berfungsi untuk menegaskan (*ta'kid*) betapa pentingnya menghadap kiblat. Sementara itu Fakhruddin al-Razi yang dikutip oleh Ibn Kasir berpendapat bahwa pengulangan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, pada surah al-Baqarah ayat 144, ungkapan kalimat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang dapat melihat Ka'bah. Akan tetapi ayat 149 surah al-Baqarah ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar Masjidilharam. Sedangkan pada ayat 150 ditujukan kepada mereka yang jauh dari Masjidilharam.²⁵

2. Dasar Hukum Hadis

a. Hadits Imam Bukhari

²⁴ RI, “Qur'an Kemenag Microsoft Word.”

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Beirut: Dar al-Fikri, n.d.), 234.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن
أناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس
فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول
وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى إلا إن القبلة قد حولت فقاموا كما هم
نحو القبلة

“Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, Affan meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit dari Anas: Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu hendaki. Palingkanlah muka ke arah Masjidilharam. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Lalu ia menyeru, Sesungguhnya kiblat telah berubah lalu mereka berpaling seperti kelompok nabi yakni ke arah kiblat”.²⁶

Hadits ini termasuk dalam kategori hadits sahih karena sudah memenuhi syarat, yaitu sanadnya muttasil, rawinya dabit dan adl, serta tidak ditemukan ‘illat dan syaz. Perpindahan kiblat dari Mesjid al-Aqsa ke Ka’bah pada saat Nabi dan para Sahabat melaksanakan salat subuh.

b. Hadits Imam Bukhari

²⁶ Abū al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Kitab al’Amaliyah, 1992), 423.

حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه و سلم
البيت دعاء في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع
ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة

“Ishaq bin Naṣr meriwayatkan kepada kami, Abdul Razzak meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha’ berkata aku telah mendengar dari Ibnu Abbas: bahwa sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar, kemudian setelah keluar beliau salat dua rakkat di depan Ka’bah, lalu berkata inilah kiblat.”²⁷

حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى كثير عن محمد بن
عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
على راحلة حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة
“Muslim meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata: Ketika Rasulullah saw salat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan salat fardu beliau turun kemudian menghadap kiblat.”²⁸

²⁷ al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

²⁸ Abū Al-Ja’fī, ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Barzabah al-Bukhārī, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilamiyyah, 1992), 193.

Hadits ini menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad saw melaksanakan salat sunah di atas tunggangannya maka arah kiblatnya mengikuti ke arah kehendak tunggangannya, namun ketika Nabi hendak salat fardu maka beliau turun dari tunggangannya dan menghadap ke Ka'bah.

Sehingga hal ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan salat sunah di atas kendaraan maka diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap ke arah kiblat sebagaimana Rasulullah saw juga melakukannya. Namun ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan hendak melaksanakan salat fardu sementara tidak mungkin dilakukan secara sempurna di atas kendaraan, maka ada keharusan untuk turun dari kendaraannya dan melaksanakan salat fardu di atas tanah.

D. Fikih Arah Kiblat

Fikih arah kiblat dapat diketahui melalui pendapat ulama mazhab yang paling banyak diikuti oleh kalangan *ahlussnah wal jama'ah*. Pada dasarnya ulama mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat ketika salat adalah sebuah kewajiban, masalahnya muncul ketika Islam sudah mulai berkembang dari awalnya yang dekat dengan kota Makkah sampai ke belahan bumi yang jauh dari kota Makkah. Bagi penduduk Makkah maka wajib hukumnya menghadap '*ain al-Ka'bah*. Bagi penduduk yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka

ulama empat mazhab punya pandangan masing-masing. Antara lain sebagai berikut.

1. Mazhab Hanafi²⁹

Mazhab Hanafi berpendapat ada dua ketentuan hukum jika seseorang tidak mengetahui arah kiblat, sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat dan sedang berada di negeri penduduk muslim, maka ada tiga ketentuan lagi:
 - 1) Di wilayah itu masjid kuno yang dibangun oleh sahabat Nabi atau tabiin, seperti masjid Umayyah di Damaskus, masjid ‘Amru bin ‘Ash di Mesir. Pada keadaan ini, maka dia wajib mengikuti mihrab masjid kuno ini dan tidak diperbolehkan untuk berjihad lagi. Sekiranya dia berjihad kemudian salat menghadap selain arah masjid kuno ini, maka salatnya batal.
 - 2) Di wilayah yang tidak ada masjid kuno, maka dia wajib untuk bertanya kepada penduduknya. Dalam hal ini, ada tiga syarat juga untuk menanyakannya, antara lain:
 - a) Menemukan seseorang yang dekat dengannya;
 - b) Orang yang paham tentang kiblat;
 - c) Orang yang diterima kesaksiannya.
 - 3) Jika tidak menemukan masjid kuno yang dibangun oleh sahabat Nabi maupun tabiin dan tidak menemukan orang yang sesuai dengan tiga syarat di atas, maka dia wajib untuk berjihad.

²⁹ Yang dimaksud dengan mazhab Hanafi disini adalah ulama Hanafiyah (pengikut mazhab imam Hanafi)

b. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat dan sedang berada di gurun, artinya tidak ada penduduk di wilayah itu. Maka hukumnya berijtihad semampunya saja.³⁰

2. Mazhab Maliki³¹

Ulama Maliki berpendapat bagi orang yang akan melaksanakan salat dan tidak tahu arah kiblatnya, maka terlebih dahulu mencari masjid kuno, dikarenakan wajib mengikuti kiblat masjid kuno ketika salat. Ulama Maliki membatasi pembagian masjid kuno, mereka membagi masjid kuno ada empat masjid, masjid Nabawi, masjid Umayyah di Syam, masjid ‘Amru bin ‘Ash di Mesir dan masjid Kairouan. Sekiranya berijtihad dan salat tidak mengikuti masjid kuno ini, maka salatnya batal.

Sekiranya ada masjid kuno di luar pembagian di atas yang ditentukan oleh wali Allah, maka bagi orang yang punya pengetahuan tentang kiblat tidak wajib mengikutinya, jika sebaliknya dia wajib mengikuti arah kiblat masjid kuno ini.

Sekiranya di wilayah tersebut ada sebuah masjid di luar kategori dua di atas, maka bagi orang yang pengetahuan kiblat tidak boleh mengikuti kiblat masjid ini sebelum menentukannya sebelum salat, jika sebaliknya maka ia wajib mengikuti kiblat masjid ini.

Kesimpulannya, ada tiga pembagian hukum mengikuti arah kiblat masjid:

³⁰ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*.

³¹ Yang dimaksud dengan mazhab Maliki di sini adalah ulama Malikiyah (pengikut mazhab imam Maliki)

- a. Arah kiblat empat masjid kuno yang telah disebutkan di atas, maka tidak boleh mengikuti kiblat selain kiblat masjid itu sendiri.
- b. Arah kiblat yang ditentukan oleh wali Allah, maka bagi orang yang punya pengetahuan tentang kiblat tidak wajib mengikutinya, jika sebaliknya maka wajib mengikutinya.
- c. Arah kiblat masjid yang bukan kategori dua di atas, maka bagi orang yang punya pengetahuan tentang kiblat tidak boleh mengikutinya sebelum dia berjihad, jika sebaliknya maka dia wajib mengikutinya.³²

Dengan demikian ulama Maliki dan Hanafi sepakat bahwa masjid kuno berada pada posisi paling atas dalam penentuan arah kiblat bagi orang yang tidak mengetahui kiblat, bahkan mazhab Hanafi menyatakan bahwa masjid kuno yang dibangun oleh sahabat Nabi maupun tabiin lebih didahulukan dari pada yang lain lebih, lanjut mazhab Maliki membagi masjid kuno hanya empat saja. Namun keduanya berbeda pendapat pada masalah ijtihad kiblat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak ditemukan masjid kuno, terlebih dahulu menanyakannya ke penduduk, sedangkan bagi mazhab Maliki jika dia ahli dalam menentukan kiblat maka wajib ijtihad tanpa harus menanyakannya terlebih dahulu kepada siapa pun.

³² Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*.

3. Mazhab Syafii³³

Ulama Syafii membagi penentuan kiblat ada empat tahapan, sebagai berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang kiblat, wajib hukumnya mencari tahu kiblat dengan pengetahuannya dan tidak diperbolehkan untuk menanyakannya.
- b. Menanyakan kepada orang yang punya pengetahuan atau menggunakan alat bantu yang akurat, alat bantu yang dimaksud adalah seperti arah kiblat masjid-masjid kuno, kompas maupun dengan bantuan matahari, bulan atau bintang-bintang.
- c. Ijtihad, hanya diperbolehkan jika tidak menemukan orang yang punya pengetahuan tentang kiblat dan tidak bisa atau tidak mendapati alat bantu maka ia berijtihad semampu dia saja. Sekiranya dia berijtihad di waktu zuhur kemudian lupa di waktu asar, maka dia harus berijtihad lagi.
- d. Taklid kepada mujtahid³⁴

Dari pendapat ulama Syafii di atas, ada perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi pada masalah masjid kuno. Sebagaimana pembahasan di atas, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyatakan masjid kuno adalah yang paling atas, sedangkan mazhab Syafii menempatkan masjid kuno pada urutan kedua dan posisinya sama dengan matahari, bulan dan

³³ Yang dimaksud dengan mazhab Syafii disini adalah ulama Syafiiyah (pengikut mazhab imam Syafiiyah)

³⁴ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*.

bintang-bintang. Selanjutnya mazhab Syafii dan mazhab Hanafi sepakat pada urutan kedua dan seterusnya yakni menanyakan kepada yang ahli, jika tidak ditemukan maka boleh ijthad, namun mazhab Syafii menambahkan satu poin lagi yaitu taklid kepada mujtahid.

4. Mazhab Hanbali³⁵

Mazhab Hanbali berpendapat bagi orang yang tidak tahu kiblat maka terlebih dahulu mengikuti kiblat masjid kuno, jika tidak ada maka menyamakannya kepada orang yang pengetahuan tentang kiblat, kemudian jika tidak menemukan orang juga, maka dia berijthad sendiri, dan mengikuti mujtahid jika ia tidak bisa mampu berijthad. Sekiranya tidak bisa ijthad dan tidak menemukan mujtahid maka dia salat menghadap ke arah mana saja.³⁶

E. Klasifikasi Kiblat

Ka'bah merupakan bangunan kubus yang berada di lingkungan Masjidilharam. Pada masa Nabi Muhammad, Masjidilharam merupakan bundaran seluas 2. 126 m persegi, yang mengelilingi ka'bah dengan berbatasan rumah-rumah kubus bertingkat milik penduduk Makkah dan Dār al-Nadwah. Namun pada masa sekarang Masjidilharam adalah bangunan raksasa seluas 400.800 m persegi,

³⁵ Yang dimaksud mazhab Hanbali disini adalah ulama Hanabilah (pengikut mazhab imam Hanbali)

³⁶ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba 'ah*.

setara luas kota Makkah di era Nabi Muhammad dengan daya tampung empat juta jamaah salat.³⁷

Perkembangan yang sangat signifikan ini menghasilkan konsekuensi tersendiri. Artinya pada masa Nabi Muhammad Ka'bah adalah bangunan paling tinggi di Kota Makkah, kini tinggi atap Masjidilharam bahkan jauh melampaui tinggi Ka'bah. Jika kita sedang berada dalam Masjidilharam, sangat mudah untuk menghadap kiblat karena Ka'bah berada dalam Masjidilharam. Lain halnya ketika berada di luar Masjidilharam, Ka'bah tidak akan terlihat sama sekali dikarenakan tingginya dinding Masjidilharam.³⁸

Ahmad Izzuddin dalam jurnalnya mengklasifikasi penentuan arah kiblat sebagai berikut:³⁹

1. Alamiah (Natural)

Dikatakan alamiah murni karena penentuan arah kiblatnya menggunakan benda-benda langit sebagai pedoman. Contohnya para sahabat merujuk pada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. salah satu bintang yang dapat menunjukkan arah utara adalah bintang *al-Qutbi*/kutub (polaris). Bintang-bintang akan terlihat mengelilingi

³⁷ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya)* (Solo: Tinta Medina, 2011), 72.

³⁸ Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya)*.

³⁹ Ahmad Izzuddin, "Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya," in *Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS) XII* (Surabaya: AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 794.

pusat kutub yang ditunjukkan oleh bintang kutub (polaris). Bintang ini menunjukkan arah utara sejati dari mana pun di permukaan bumi ini.

2. Alamiah Ilmiah

Klasifikasi ini didasarkan pada kejadian fenomena alam yang kemudian dimanfaatkan untuk menentukan arah kiblat dengan perhitungan.

3. Ilmiah Alamiah

Penentuan kiblat dengan raşdul kiblat termasuk dalam klasifikasi ini. Ilmiah alamiah merupakan klasifikasi yang dimulai dengan perhitungan ilmiah kemudian dibuktikan dengan alamiah di lapangan. Contohnya dalam raşdul kiblat, metode ini memanfaatkan perjalanan matahari yang dapat diperhitungkan secara detail. Dengan mengetahui posisi matahari yang disebut deklinasi matahari, maka dapat diperhitungkan jam raşdul kiblat sesuai tempat yang dikehendaki untuk diketahui arah kiblatnya.

F. Metode Penentuan Arah Kiblat

Perkembangan penentuan arah kiblat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang di miliki oleh masyarakat Islam. terdapat beberapa metode pengukuran arah kiblat yang berkembang, yaitu:

1. Pengukuran Arah Kiblat dengan Raşd al-Qiblah Global

Salah satu metode penentuan arah kiblat adalah memanfaatkan posisi Matahari ketika di atas Ka'bah (*Rasd al- Qiblah*)⁴⁰ tahunan. Metode ini dapat dilakukan oleh setiap orang karena metode ini merupakan cara yang paling sederhana. Metode *rasd al- qiblah* ini dilakukan tanpa harus mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, namun cukup menunggu kapan saatnya posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah.⁴¹

Rasd al- qiblah tahunan yakni *raşd al- qiblah* yang terjadi pada tanggal 28/27 Mei dan tanggal 15/16 Juli pada tiap- tiap tahun sebagai "*Yaum al- Rasd al- Qiblah*". Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi ketika lintang Ka'bah sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Kesempatan tersebut datang pada setiap tanggal 28 Mei (kadang- kadang terjadi pada tanggal 27 Mei untuk tahun kabisat)pukul 12.18 waktu Makkah atau 09.18 UT dan tanggal 16 Juli (tahun pendek) atau 15 Juli (tahun kabisat) pukul 12.27 waktu Makkah atau 09.27 UT.

⁴⁰ *Rasd al-Qiblah* merupakan metode pengamatan bayangan pada saat posisi Matahari berada di atas Ka'bah atau ketika Matahari berada di jalur yang menghubungkan antara Ka'bah dengan suatu tempat. Moehammad Awaluddin, dkk, "Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis," *Teknik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Rekayasa* Vol. 37, No. 2 (2016): 1. Diakses 16 Mei 2017. doi: 10.147/teknik.v37n2.12107.

⁴¹ Antoni Jamil, "Metode Penentuan Arah Kiblat dengan Posisi Matahari," *Istinbath Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2 (2015); 7. Diakses 16 Mei 2017. doi: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/586/>

Bila waktu Makkah dikonversi menjadi Waktu Indonesia Barat (WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam jadi sama dengan pukul 16.18 WIB arah kiblat dapat dicek dengan mengandalkan bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka'bah. Begitu pula untuk tanggal 16 Juli atau 15 Juli (untuk tahun kabisat) juga dapat dilakukan pengecekan arah kiblat dengan metode *rasd al-qiblah* tersebut.⁴²

Adapun teknik untuk menentukan arah kiblat menggunakan *rasd al-qiblat*, yaitu:⁴³

- a. Tentukan lokasi mesjid/musala atau rumah yang akan diluruskan arah kiblatnya.
- b. Sediakan tongkat lurus sepanjang 1-2 m dan peralatan. Lebih baik menggunakan benang bandulan agar tegak benar. Siapkan juga jam/ arloji yang sudah dicocokkan/ dikalibrasi waktunya secara tepat dengan televisi/ internet/ radio.
- c. Cari lokasi di halaman depan mesjid yang mendapatkan sinar matahari serta memiliki permukaan tanah yang datar lalu pasang tongkat dengan tegak.
- d. Tunggu sampai saat istiwa utama terjadi. Amatilah bayangan matahari yang terjadi dan berilah tanda menggunakan spidol,

⁴² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah: Yogyakarta, 2009), 33-34.

⁴³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode- metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 84-85.

benang kasur yang di pakukan, lakban, penggaris atau alat lain yang dapat membuat tanda lurus.

- e. Di Indonesia peristiwa *raṣd al-qiblah* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur (membelakangi arah kiblat). Arah sebaliknya yaitu bayangan ke arah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat.
- f. Gunakan tali atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin untuk meluruskan arah kiblat ke dalam mesjid/ rumah dengan menyejajarkan arah bayangannya.
- g. Tidak hanya tongkat yang dapat di gunakan untuk melihat bayangan. Menara, sisi selatan bangunan mesjid, tiang listrik, tiang bendera, benda-benda lain yang tegak, atau dengan teknik lain misalnya bandul yang kita gantung menggunakan tali sepanjang beberapa meter maka bayangannya menunjukkan arah kiblat.

2. Pengukuran Arah Kiblat dengan *Raṣd al- Qiblah* Lokal

Raṣd al-Qiblah lokal atau *raṣd al- qiblah* harian adalah *raṣd al-qiblah* yang dapat dilakukan setiap hari pada lokasi masing-masin. *Raṣd al-qiblah* harian ini mengalami perubahan karena pengaruh posisi matahari dari khatulistiwa. Waktunya selalu berubah- ubah dari hari ke hari sepanjang tahun meskipun perubahannya tidak terlalu besar. Perubahan *raṣd al-qiblah* disebabkan pergeseran matahari dalam peredaran tahunannya (enam bulan berada di belahan utara khatulistiwa dan enam bulan berada di belahan selatan khatulistiwa. Lihat gambar berikut:

Keterangan:

Matahari berada di sebelah Utara khatulistiwa pada tanggal 22 Juni

Matahari tepat di khatulistiwa pada tanggal 21 Maret dan 23 September

Matahari berada di Selatan khatulistiwa pada tanggal 22 Desember

Pada saat posisi matahari berada di belahan Utara khatulistiwa, yaitu dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September, *raşd al- qiblah* untuk wilayah Indonesia jatuh setelah Zuhur (antara jam 12.50 sampai jam 17.00) tergantung tanggal dan bulannya. Sedangkan ketika matahari berada di belahan Selatan khatulistiwa dari tanggal 23 September sampai 21 Maret *raşd al- qiblah* jatuh sebelum Zuhur (antara jam 07.30 sampai jam 12:50).⁴⁴

Perbedaan waktu *raşd al- qiblah* antara sebelum dan setelah Zuhur, dipengaruhi posisi matahari dari khatulistiwa. Sinar matahari tepat mengarah ke arah kiblat ketika matahari berada di belahan Selatan (sebelum zuhur) mengarah ke arah Barat serong ke Utara. Sementara pada saat posisi Matahari di belahan Utara sinar matahari mengarah ke arah Barat serong ke Selatan. Saat matahari mengarah ke Ka'bah dari hari ke hari sepanjang tahun, tidak bisa dilakukan konversi sebagaimana pada saat istiwa' a'zam melainkan

⁴⁴ A. Jamil , *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, 2011), 17

harus dihisab secara seksama dengan menggunakan data geografis dan astronomis dengan bantuan segitiga bola.⁴⁵

3. Pengukuran Arah Kiblat dengan Kompas

Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet Bumi untuk menjatuhkan arah mata angin. Kompas berfungsi untuk mencari arah Utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut, untuk mengukur besarnya sudut peta, dan untuk menentukan latak orientasi.⁴⁶

Cara penggunaan kompas sebagai berikut:

- a. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar, setelah jarum kompas tidak bergerak maka jarum tersebut akan menunjukkan arah Utara magnet.
- b. Bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar, setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira besaran sudut 50° kaca pembesar berfungsi sebagai membidik sasaran dan mengintai derajat kompas dial.
- c. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat maka kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir. Searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar.

⁴⁵ Jamil, “*Metode Penentuan Arah Kiblat*,” 8.

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 65.

d. Apabila sasaran bidik 40° maka bidiklah ke arah 40° . Sebelum menuju sasaran, tetapkan tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 40° . Carilah sebuah benda yang mencolok/ tinggi di antara benda lain disekitarnya, sebab route 40o tidak terlalu datar.

4. Pengukuran Arah Kiblat dengan Tongkat Istiwa'

Metode pengukuran arah kiblat dengan alat bantu tongkat istiwa' ini dengan cara mengambil bayangan matahari sebelum dan sesudah zawal. Cara menentukan arah kiblat dengan mengambil bayangan matahari sebelum dan sesudah zawal adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pilih tempat yang rata, datar, dan terbuka.
- b. Buat sebuah lingkaran di tempat itu dengan jari-jari sekitar 0,5 meter.
- c. Tancapkan sebuah tongkat lurus setinggi sekitar 1,5 meter, tegak lurus tepat di tengah lingkaran.
- d. Beri tanda titik B pada titik perpotongan antara bayangan tongkat itu dengan garis lingkaran sebelah Barat (ketika bayangan sinar matahari mulai masuk lingkaran). Titik B ini terjadi sebelum zuhur.
- e. Beri tanda T pada titik perpotongan antara bayangan tongkat itu dengan garis lingkaran sebelah Timur (ketika bayangan sinar

⁴⁷ Selengkapnya lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 59-61.

matahari keluar lingkaran). Titik T ini terjadi sesudah waktu zuhur.

- f. Hubungkan titik B dan titik T tersebut dengan garis lurus.
 - g. Buat garis ke arah Utara tegak lurus pada garis BT, maka garis ini menunjukkan titik Utara sejati.
 - h. Dari titik B, buat garis yang tegak lurus dengan garis BT ke arah Utara.
 - i. Pada garis yang ditarik titik B tersebut diukur sepanjang tangen arah kiblatnya (Misalnya untuk Yogyakarta $24^{\circ} 42' 46,34''$). Kemudian diberi titik K.
 - j. Antara titik K dan titik potong (garis BT dan garis US), dibuat garis lurus. Garis lurus inilah yang menunjukkan arah kiblat untuk kota Yogyakarta.
5. Metode segitiga siku-siku Slamet Hambali

Segitiga siku-siku dari bayangan matahari setiap saat atau lebih dikenal dengan metode segitiga siku-siku Slamet Hambali merupakan metode yang ditemukan oleh K.H Slamet Hambali. Di mana metode ini dapat dipakai kapan pun dan di mana pun, setiap saat sejak matahari terbit hingga terbenam, kecuali pada saat matahari berdekatan dengan titik zenit (jarak zenit kurang dari 30°). Metode ini menggunakan segitiga siku-siku yang didapatkan dari bayangan tongkat yang berdiri tegak dan terkena cahaya matahari. Ada dua model yang ia tawarkan, model pertama menggunakan

satu segitiga siku-siku dan yang kedua dengan dua segitiga siku-siku.⁴⁸

Langkah-langkah dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan segitiga siku-siku yaitu:

- a. Menentukan koordinat tempat.
- b. Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat.
- c. Menghitung sudut waktu matahari, arah matahari dan azimut matahari.
- d. Menghitung sudut kiblat (90°) dari bayangan matahari dengan diupayakan supaya besar sudut Q tidak lebih 90° .
- e. Membuat segitiga siku-siku dari bayangan matahari.

Berikut tata cara perhitungannya:

- a. Koordinat tempat

Dari *Google Earth* (2023), tempat tinggal penulis berada pada koordinat

Lintang tempat (ϕ^x) : $36^\circ 47' 34,00''$ LU

Bujur Tempat (λ^x) : $10^\circ 10' 24''$ BT

Lintang Ka'bah (ϕ^k) : $21^\circ 25' 21,04''$

Bujur Ka'bah (λ^k) : $39^\circ 49' 34,33''$

Zona Waktu : 1 GMT

Jam Bidik : 09.49.15

Hari dan Tanggal : Kamis, 9 November 2023

- b. Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat

⁴⁸ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya)*.

1) Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C ⁴⁹ berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) $BT^x > BT^k$; $C = BT^x - BT^k$.

b) $BT^x < BT^k$; $C = BT^x - BT^k$.

c) $BB^x < BB\ 140^\circ 10' 20''$; $C = BB^x + BT^k$.

d) $BB^x > BB\ 140^\circ 10' 20''$; $C = 360 - BB^x - BT^k$.⁵⁰

$$\phi^k = 21^\circ 25' 21,04''$$

$$\phi^x = 36^\circ 47' 34,00''$$

$$C = 10^\circ 10' 24'' - 39^\circ 49' 34,33''$$

$$C = -29^\circ 39' 10,33'' = 29^\circ 39' 10,33''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^k \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^\circ 25' 21,04'' \cos 36^\circ 47' 34,00'' : \sin 29^\circ 39' 10,33'' - \sin 36^\circ 47' 34,00'' : \tan 29^\circ 39' 10,33''$$

$$B^{51} = -67^\circ 21' 55,95'' \text{ ST}$$

2) Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimut kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimut kiblatnya $180^\circ + B$,

⁴⁹ C adalah jarak bujur terdekat dari Ka'bah ke timur atau ke barat sampai dengan bujur tempat yang diukur kiblatnya. Baca Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*.

⁵⁰ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya)*.

⁵¹ B adalah arah kiblat dihitung dari titik utara atau selatan, jika hasil B = positif maka arah kiblat dihitung dari titik Utara (U) dan jika hasil B = negatif maka arah kiblat dihitung dari selatan (S). B juga bisa disebut busur arah kiblat atau sudut arah kiblat. Baca Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*.

Jika B = SB, maka azimut kiblatnya $180^\circ - B$,

Jika B = UB, maka azimut kiblatnya $360 - B$.

Dikarenkan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az

$$\text{Kiblat} = 180^\circ + B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-67^\circ 21' 55,95'')$$

$$\text{Az kiblat} = 112^\circ 38' 4,05''$$

c. Menghitung sudut waktu matahari (t), arah matahari (A)

1) Menghitung sudut waktu matahari (t)

Rumus:

$$t = (\text{LMT} + e - (\text{BT}^L - \text{BT}^x) : 15 - 12) \times 15.$$

Data yang diperlukan:

Jam bidik: 9.49.15

Dari buku Ephemeris Hisab 2023 equation of time (e) tanggal 9 November 2023⁵², jam 08.00 ETC = $0^j 16^m 16^d$ dan 09.00 ETC = $0^j 16^m 15^d$

Equation of time (e) tanggal 9 November 2023, jam 09.49.15 ETC

$$= 0^j 16^m 16^d + 00^j 49^m 15^d \times (0^j 16^m 15^d - 0^j 16^m 16^d) = 0^j 16^m 15,18^d$$

e pada jam 9.49.15 = $0^j 16^m 15,18^d$

$$BT^L = 15^\circ$$

$$BT^X = 10^\circ 10' 24''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$t = (LMT + e - (BT^L - BT^X)) : 15 - 12) \times 15.$$

$$= (09.49.15 + 0^j 16^m 15,18^d - (15^\circ - 10^\circ 10' 24'')) : 15 - 12) \times 15.$$

$$t = -33^\circ 27' 3,3'' = 33^\circ 27' 3,3''$$

Sudut waktu (t) pada hari kamis, 9 November 2023, jam 09.49.15 ETC di lokasi ulis adalah $-33^\circ 27' 3,3''$

2) Menghitung arah matahari (A) pada saat pengujian pertama.

Rumus:

$$\text{Cotan } A = \tan \delta^m \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi^x : \tan t.$$

⁵² Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2023* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2023), 353.

Data yang diperlukan:

Dari buku Ephemeris Hisab 2023 deklinasi matahari (δ^m) tanggal 9 November 2023⁵³, jam 08.00 ETC = $-16^\circ 48' 43''$ dan 09.00 ETC = $-16^\circ 49' 26''$

Deklinasi matahari (δ^m) tanggal 9 November 2023, jam 09.49.15 ETC

$$= -16^\circ 48' 43'' + 00^j 49^m 15^d \times (-16^\circ 49' 26'' - -16^\circ 48' 43'') = -16^\circ 49' 18,18''$$

$$\delta^m \text{ pada jam } 9.49.15 = -16^\circ 49' 18,18''$$

$$\Phi^x = 36^\circ 47' 34,00''$$

$$t = 33^\circ 27' 3,3''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$\text{Cotan } A = \tan \delta^m \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi^x : \tan t.$$

$$\text{Cotan } A = \tan -16^\circ 49' 18,18'' \times \cos 36^\circ 47' 34,00'' : \sin 33^\circ 27' 3,3'' - \sin 36^\circ 47' 34,00'' : \tan 33^\circ 27' 3,3''.$$

$$A = -36^\circ 36' 52,75'' \text{ ST (Selatan Timur).}$$

Arah matahari (A) pada pada hari kamis, 9 November 2023, jam 09.49.15 ETC di lokasi penulis adalah $-36^\circ 36' 52,75''$ ST (Selatan Timur).

3) Menghitung azimuth matahari pada saat pengujian pertama.

Dikarenkan $A = \text{ST}$, maka rumus yang dipakai adalah $Az \text{ Matahari} = 180^\circ + B$

$$Az \text{ Matahari} = 180 + (-36^\circ 36' 52,75'')$$

⁵³ RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2023*.

$$\text{Az Matahari} = 143^{\circ}23'7,25''$$

- d. Menghitung sudut kiblat dari bayangan matahari (Q) pada saat pengujian pertama.

Rumus:

$$Q = \text{Az kiblat} - \text{Az matahari}$$

Data yang diperlukan:

$$\text{Azimut kiblat} = 112^{\circ}38'4,05''$$

$$\text{Azimut matahari} = 143^{\circ}23'7,25''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$Q = 112^{\circ}38'4,05'' - 143^{\circ}23'7,25''$$

$$Q = -30^{\circ}45'3,2''$$

Catatan: Arah kiblat disebelah kiri matahari.

- e. Membuat segitiga siku-siku dari bayangan matahari di lokasi pengujian pertama berdasarkan data- data di atas.

Menggunakan satu segitiga siku-siku, dalam hal ini di awali dengan menentukan sisi siku-siku yang tegak lurus dengan bayangan matahari yang mendekati azimut kiblat (q).

Rumus: $q (G^1 G) = \tan Q g$.

$$q = \tan -30^{\circ}45'3,2'' \times 14 \text{ cm}$$

$$q = -8,3294188 \text{ cm dibulatkan menjadi } -8,33 \text{ cm dari kiri matahari}$$

Sedangkan untuk mengetahui garis miring (m) sebagai berikut.

Rumus

$$m (Q G) = g : \cos Q$$

$$m = 14 \text{ cm} : \cos -30^{\circ}45'3,2''$$

$$m = 16,2904 \text{ dibulatkan } 16,3 \text{ cm}$$

G. Akurasi Kiblat

Akurasi merupakan kata nomina yang merujuk pada orang, tempat, benda dan konsep. Kata sifat dari akurasi sendiri adalah akurat. Akurat berarti tepat; terbebas dari kemelesetan, kekeliruan.⁵⁴ Jika kata akurat dipakai ke konsep kiblat, maka dapat dimaknai dengan arah kiblat yang tepat. Tingkat akurasi pengukuran arah kiblat dibagi menjadi empat kategori, antara lain:

1. Sangat akurat, jika hasil arah kiblat benar-benar tepat ke Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*);
2. Akurat, jika hasil arah kiblat tidak keluar dari kriteria Thomas Djamaluddin yang dimuat dalam web pribadinya⁵⁵ yang mengatakan:

“Untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Makkah (Indonesia Barat, Asia Tengah, Eropa, Afrika) silahkan gunakan jadwal berikut ini untuk menentukan arah kiblat.

26-30 Mei, pukul 16.18 WIB (09.18 UT/GMT)

14-18 Juni, pukul 16.27 WIB (09:27 UT/GMT)

Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat”

⁵⁴ Bahasa, *KBBI Daring*.

⁵⁵ Thomas Djamaluddin, “Menyempurnakan Arah Kiblat Dari Bayangan Matahari,” *Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi*, 2010, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/menyempurnakan-arrah-kiblat-dari-bayangan-matahari/>.

Dari kriteria di atas Slamet Hambali mengalkulasikan kriteria Thomas Djamaluddin dan hasilnya $0^{\circ}42'46,43''$.

3. Kurang akurat, jika hasil arah kiblat mengalami kemelencengan antara $0^{\circ}42'46,43''$ - $22^{\circ}30'$;
4. Tidak akurat, jika hasil arah kiblat mengalami kemelencengan lebih dari $22^{\circ}30'$ ⁵⁶

⁵⁶ Slamet Hambali, *Menguji Tingkat Keakuratan; Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014), 49-53.

BAB III

KIBLAT MASJID JAMI' KAIROUAN

A. Kota Kairouan

Sebelum masuk pada pembahasan profil masjid Jami' Kairouan, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu lokasi yang menjadi tempat dibangunnya masjid bersejarah ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui rentetan peristiwa sampai adanya masjid kuno yang didirikan 13 abad yang lalu.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, wilayah Islam semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini juga tidak terlepas dari peran sahabat Nabi dalam menaklukkan daerah-daerah lainnya. Penaklukan kota Kairouan sendiri dimulai atas perintah khalifah ke tiga Utsman bin Affan setelah bermusyawarah dengan beberapa sahabat. Diriwayatkan seorang sahabat Nabi keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat malam di masjid, lalu ia bertemu dengan Khalifah Utsman bin Affan kemudian salat di belakangnya. Setelah selesai menunaikan salat, ia melihat khalifah berdoa sangat lama, setelah berdoa khalifah langsung beranjak pergi dari masjid. Kemudian sahabat itu menyapanya, ada apa dengan engkau wahai khalifah, mengapa engkau berdoa begitu lama. Utsman bin Affan menjawab, saya sedang berdoa dan *istikhras* untuk mengirim pasukan ke Ifriqiya. Di pagi hari mereka bermusyawarah dengan para sahabat terkait pemberangkatan pasukan yang akan dikirim ke Ifriqiya, setelah musyawarah yang cukup lama, akhirnya para sahabat sepakat

memberangkatkan pasukan yang diberi nama dengan *Jaisyu al-Ibādalah*.¹ Dinamakan demikian karena pasukan ini berisi pemimpin-pemimpin yang bernama ‘Abdullah diantaranya: Abdullah ibn Zubeir ibn ‘Awwām, Abdulah ibn Umar bin Khattāb, Abdullah bin ‘Amrū ibn ‘Āṣ, Abdullah ibn Abbās, Abdullah ibn Mas’ūd, Abdullah ibn Ja’far dan Abdurrahmān bin Abī Bakr yang dikomandoi oleh Abdullah bin Sa’ad ibn Abī Sarāḥ.² Peristiwa ini terjadi pada tahun 27 H/647 M.³ Selanjutnya pada tahun 34 H Mu’awiyah bin Ḥudaij memerangi Ifriqiya, pada saat perang itu meninggal cucu dari Umar bin Khattab, yakni Zainab binti Abdillah bin Umar bin Khattab, lalu dimakamkan di sebuah perkuburan orang Quraisy yang dinamakan hingga saat ini dengan *maqbarah quraisy*.⁴

Tahun 50 H Uqba bin Nafi’ sampai ke Kairouan dengan 10.000 prajurit, di antaranya ada 18 sahabat nabi Muhammad. Mereka menaklukkan Ifriqiya seutuhnya lalu dibangun kota Kairouan⁵ itu dan menjadikannya sebagai ibukota Ifriqiya. Uqba sendiri yang memilih

¹ Muhammad Zaitun, *Al-Qairawān Wa Dauruha Fi Hadhārati Al-Islāmiya*, cet 1 (Cairo: Dār al-Minbār, 1988), 26. Lihat juga Abu ‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Al-‘Izāri, *Al-Bayān Al-Magrib Fi Ikhtiṣāri Akhbāri Muluki Al-Andalusi Wa Al-Magrib*, cet 1 (Tunis: Dār al-Garb al-Islami, 2013), 31.

² Ahmad Ṭuaili, *Ḥadaṣa Bi Al-Qairawān Min Fath Ifriqiyya Ila Sanah 1881* (Tunis: Bait al-Ḥikmah, 2009), 21.

³ Ahmad Sualim, “Al-Qairawan,” in *Silsilatu Madain Islamiyah* (Cairo, n.d.), 4–5.

⁴ Otsman, *Masajid Al-Kairouan*, 13.

⁵ Muslich Shabir, *Sejarah Peradaban Islam*, cet 1 (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA) Press, 2019), 70, https://www.academia.edu/44410884/SEJARAH_PERADABA_ISLAM.

tempatnyanya yang jauh dari lautan dan berada di tengah padang rumput, alasannya agar terhindar dari serangan angkatan laut bizantium dan menjadi tempat yang nyaman bagi penduduk muslim saat itu.⁶

Terdapat beberapa riwayat tentang asal kata Kairouan, satu riwayat mengatakan *qāfilah*⁷, satu riwayat lain bermakna *al-Jasy*.⁸ Namun menurut Ḥamawī dalam kitabnya lafaz Kairouan berasal dari bahasa Persia.⁹ Kota Kairouan merupakan salah satu kota bersejarah di Tunisia bahkan dalam sejarah islam. Bukan tanpa alasan, kota Kairouan adalah ibukota Islam pertama di negeri Magrib dan disebut juga dengan *rābi'atu as-salasa* yang berarti kota suci ke empat dalam Islam setelah Makkah, Madinah dan Yerusalem¹⁰. Kairouan juga merupakan negeri yang besar dan salah satu kota penting di wilayah Mediterania pada abad ke-9 M. Banyak peradaban yang mewarnai sehingga ditemukannya peninggalan-peninggalan yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Karena itu Kairouan telah masuk dalam daftar tempat warisan dunia UNISCO sejak tahun 1988.¹¹

Terdapat perbedaan pendapat terkait istilah negeri Magrib. Secara geografi pembagian wilayah negeri Magrib berawal dari kota Barqa,

⁶ Tuaili, *Hadaṣa Bi Al-Qairawān Min Fath Ifriqiyya Ila Sanah 1881*, 22.

⁷ Ibnu Khalkān, *Wafayat Al-'Ayān Tahqīq Ahsān 'Abbās* (Beirut, n.d.), 55.

⁸ Nahla Syihāb Ahmad, *Al-Magrib Al-'Arabi Fī 'Ahdī "Uqba Ibn Nafi"* (Jordan: Dār al-Kitāb as-Ṣaqafī, 2003), 79.

⁹ Al-Rumi, "Mu'jam Al-Buldan," 162.

¹⁰ Abū Zaid 'Abdirrahmān bin Muhammad al-Anṣari Al-Asīdī, *Ma'ālīm Al-Īman Fī Ma'rīfat Ahli Al-Qairouān Juz 1* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 7.

¹¹ UNESCO World Heritage Centre 1992-2024, "Kairouan," UNESCO World Heritage Convention, 1998.

Libya sampai ke kota Fez, Maroko. Nahlah Syihābuddin Ahmad dalam bukunya menjelaskan pembagian wilayah magrib dibagi 4 antara lain:

1. Barqa (Tripoli, Libya)
2. Magrib al-Adna dinamakan juga Ifriqiya ibukotanya Kairouan. Dikatakan Adna karena dekat dari khilafah di Mesir
3. Magrib al-Awsat, ibukotanya Tlemcen di Aljazair, dinamakan al-Awsat karena berada di antara Magrib Adna dan Magrib Aqşa
4. Magrib al-Aqşa, ibukotanya Fez, Maroko sampai ke Mauritania.¹²

B. Profil Masjid Jami' Kairouan

1. Uqba bin Nafi'

Uqba bin Nafi' bin Abd Qays bin Luqait bin 'Amir bin Umayyah bin Dzarb bin Harits, berasal dari bani fihri yakni golongan yang berhubungan dengan kaum quraisy.¹³ Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Nabi. Al-'Izāri merinci kelahirannya satu tahun sebelum wafatnya nabi Muhammad SAW. Ada riwayat kedua yang berbeda dengan riwayatnya, menyebutkan bahwa kelahirannya yakni satu tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 621 Masehi. Kemungkinan besar, riwayat yang kedua ini lebih benar dibandingkan yang pertama karena Uqba masuk ke Mesir bersama ayahnya Nafi' Ibn Abd Qays, menyaksikan penaklukannya, dan ikut serta di dalamnya, dan awal penaklukan Mesir terjadi pada tahun 18 H / 636 M. Oleh karena itu,

¹² Nahla Syihab Ahmad, "*Uqba Ibn Nafi'*" *Al-Fihri*, cet 1 (Bagdad: Dar al-Syuunu as-Tsaqafah al-'Ammah, 1989), 12.

¹³ Ahmad, 11.

kecil kemungkinannya Uqba akan memasuki medan perang ketika ia berusia sembilan tahun dan mengambil alih komando tentara ketika ia baru berusia tiga belas tahun.¹⁴

Uqba mempunyai hubungan kekerabatan dengan Amru bin Al-Aas, riwayat mengenai hubungan ini bermacam-macam, ada sekelompok sejarawan yang mengaitkannya dengan pihak ibu. Ibn Hazm menyebutkan misalnya, bahwa Uqba adalah saudara laki-laki Amr dari pihak ibunya. Diriwayatkan juga bahwa dia adalah sepupu Amr bin Al-Aas. Kelompok yang lain meriwayatkan hubungan ini dari pihak ayah dan menyatakan bahwa Uqba dan Amr adalah sepupu. Salah satu sejarawan modern berpendapat bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang besar dengan munculnya Uqba di panggung sejarah. Hal ini mengurangi pentingnya kepribadiannya dan meremehkan kemampuan dan kompetensinya. Di sisi lain, Ibn al-‘Āṣ yang terkenal dengan kecerdasan dan kepaiawaian militernya untuk menentukan nasib tentara Muslim Arab, khususnya pada era Khalifah Umar bin Khattab RA. Di tangan Uqba bin Nafi’ hanya karena ia merupakan salah satu kerabatnya, karena kegagalan apa pun yang menyimpannya akan berdampak buruk bagi Ibn al-‘Āṣ sendiri karena dia tidak bertindak baik dalam memilih pemimpin yang kompeten untuk pasukannya.

¹⁴ Ahmad, “*Uqba Ibn Nafi’ Al-Fihri*”.

Faktanya, alasan terpenting yang mendorong ‘Amr bin al-‘Āṣ memilih Uqba adalah kemampuan dan kompetensi yang akan ia manfaatkan dalam pertempuran dan kepemimpinan, dia memperolehnya melalui lingkungan militer tempat dia dibesarkan. Ayahnya Nafi bin Abd Qais berpartisipasi dalam penaklukan Mesir, dan Ibn Al-Aas mengirimnya untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan tanah Nubia di Mesir. Kaumnya, Bani Fihri dari suku Quraisy, juga memiliki peran terhormat dan penting dalam perang sebelum Islam dan penaklukan Islam. Yang menegaskan kemampuan dan kompetensi Uqba adalah bahwa para pangeran Mesir setelah ‘Amr bin al-‘Āṣ tetap mempertahankannya, karena mereka tetap mengabdikan padanya sejak tahun 21 H / 641 M sampai tahun 55 H / 674 M.

2. Pembangunan Masjid Jami’ Kairouan

Setelah ‘Uqba bin Nafi’ menaklukkan Ifriqiya sepenuhnya, lalu ia menyeru kepada para sahabatnya:

إن إفريقية إذا دخلها إمام تحرموا بالإسلام, فإذا خرج منها رجع من كان أسلم
منهم وارتد إلى الكفر. و أرى لكم يا معشر المسلمين ان تتخذوا بها مدينة نجعل بها
عسكرا و تكون عز الإسلام إلى آخر الدهر.

“Penduduk Ifriqiya ketika umat muslim memasuki wilayahnya mereka akan memeluk Islam juga, namun sebaliknya ketika umat muslim kembali dari Ifriqiya maka mereka juga akan murtad. Dan saya mempunyai ide untuk kita wahai kaum muslimin, kita akan menetap di kota ini, kota ini akan kita jadikan sebagai batalion dan

harapannya menjadi kota yang menjunjung tinggi agama Islam sampai hari akhir”.¹⁵

Banyak riwayat menyebutkan bahwa Uqba bin Nafi’ setelah sampai di kota mendapati semak belukaryang sangat banyak, lalu Uqbah mengajak para sahabatnya dan penduduk Kairouan untuk membersihkan tempat itu, lalu sahabatnya dan penduduk setempat berkata:

قالوا له إنك امرتنا بالبناء في شعارى لا تسلك ولا ترام، نحن نخاف من السباع والحيات و غير ذلك من خشاش الأرض و كان عقبة مستجاب الدعوة، فدعا الله عز و جل. وجعل أصحاب يؤمنون على دعائه و كان في عسكره ثمانية عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم و نادى: أيتها الحيات و السباع، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، ارحلوا عنا إنا نازلون. و من وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناس في ذلك اليوم الى السباع تحمل أشبالها، و الذئاب تحمل اجرئها، و الحيات تحمل اولادها. فأسلم كثير من البربر. فنادي عقبة في الناس كفوا عنهم حتي يرتحلوا عنا. فلما خرج ما فيها من ذلك، و امر الناس ان يخلعوا و يقلعوا الشجر.

“Mereka menyampaikan kepada ‘Uqba: Sesungguhnya engkau menyuruh kami untuk mulai membangun di saat yang bersamaan masih banyak semak belukar, kami khawatir ada hewan buas, ular dan hewan berbahaya lainnya. Dan ‘Uqba itu seorang yang sangat *mustajāb* doanya dan di antara mereka ada juga 18 orang sahabat Nabi, lalu mereka berdoa bersama: Wahai para ular dan binatang buas, kami adalah sahabat Rasulullah, tinggalkanlah tempat ini, karena kami akan menempatnya. Siapa yang kami temukan setelah ini akan kami bunuh. Maka orang-orang saat itu

¹⁵ Al-Nawīrī, *Nihayat Al-Arb Fī Funūn Al-Adab Al-Juz’u Al-Rābi’ Wa Al-Isyrūna*, 11.

menyaksikan kawanan binatang buas, ular dan hewan berbahaya lainnya pergi membawa anak-anak mereka meninggalkan tempat itu, lalu banyak penduduk Barbar yang masuk Islam setelah menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian ‘Uqba menyeru kepada penduduk untuk menahan diri, sampai hewan-hewan buas habis meninggalkan mereka. Setelah selesai ‘Uqba kembali mengajak mereka untuk membersihkan dan menebangi pohon-pohon di sana.’¹⁶

‘Uqba dan penduduk disan memulai membangun masjid Jami’ Kairouan tanpa ada konstruksi bangunnya dan mereka tetap salat di masjid itu. Riwayat lain mengatakan bahwa Uqba telah membangunnya meskipun hanya beberapa konstruksi saja yang melambangkan kesederhanaan. Kebiasaan orang Arab ketika menaklukkan suatu wilayah, mereka memulainya dengan membangun masjid di tengah-tengah kota sampai *dār al-imārah*, hal itu bertujuan untuk menyorot pentingnya masjid dan menempatkannya di jantung kota.¹⁷ Dan masjid ini dibangun dengan sederhana, sama seperti masjid-masjid lainnya yang dibangun di kota-kota Islam, hal itu didasari dari masjid Nabi yang dibangun dengan sederhana di Madinah.

Masjid Jami’ Kairouan ini menjadi masjid pertama yang dibangun setelah ekspansi ke negeri Magrib dan mempunyai peranan penting seperti masjid-masjid lainnya. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja melainkan lebih dari itu, ia juga berperan sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, politik.

¹⁶ Al-Nawārī, 12.

¹⁷ Ahmad, *Al-Magrib Al-'Arabi Fī 'Ahdi "Uqba Ibn Nafi,"* 89.

Terkadang masjid ini juga dijadikan sebagai upacara pernikahan, perceraian dan yang paling utama menjadi *madrāsah al-‘ilm*. Di mana umat Islam bertemu untuk membahas strategi perang, dan hal lainnya. Dengan demikian masjid ini juga sebagai pilar penting sehingga bisa dilihat ikatan persaudaraan umat Islam terbentuk dengan erat. Para penduduk saat itu tidak hanya sekedar menunaikan salat pada waktunya, melainkan ikut berpartisipasi secara aktif dalam membangun entitas Islam yang kohesif yang sesuai dengan arah pemikirannya yakni ber*khidmah* kepada agama dan bangsanya.¹⁸

Beberapa sumber menyebutkan luas kota Kairouan setelah selesai dibangun seluas 3600 *bā’*.¹⁹

3. Penentuan Kiblat Masjid Jami’ Kairouan

Banyak ahli sejarah yang menulis tentang sejarah dibangunnya kota Kairouan, dan menjelaskan bagaimana Uqba bin Nafi’ memimpin setelah memasuki Ifriqiya pada tahun 50 H. Pada mulanya Uqba bin Nafi’ membangun *Dār al-‘Imāroh* dan Masjid Jami’.²⁰ Ahmad Fikri menyebut dalam bukunya bahwa penduduk Kairouan pada saat itu sudah melaksanakan salat di masjid sebelum

¹⁸ Muṣṭafa ‘Abbās Al-Mausui, *Al-‘Awāmil at-Tārīkhiyahh Li Nasya Wa Taṭawur Al-Mudun Al-‘Arabiyah Al-Islamiyah* (Bagdad: Dār al-Rasyīd, 1986), 233.

¹⁹ Al-Nawīrī, *Nihayat Al-Arb Fī Funūn Al-Adab Al-Juz’u Al-Rābi’ Wa Al-‘Isyrūna*, 12.

²⁰ Ahmad Fikrī, *Al-Masjid Al-Jami’ Bi Al-Qoirowān*, cet 1 (Cairo: Dār al-Ma’ārif, 1936), 11.

pembangunannya selesai dan mereka berbeda pendapat mengenai kiblat.²¹

Al-‘Izāri menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:²²

فاختلف الناس عليه في القبلة، و قالوا له: ان جميع من بالمغرب يضع قبلته علي قبلة هذا الجامع فأقاموا اياما ينظرون مطالع الشمس و مغاربها ، فاختلف رأيهم في نصبها، فاغتم لذلك و دعا الله، فأتاه آت في منامه و قال له : اذا اصبحت فاحمل لواءك علي عنقك، فإنك تسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه احد من المؤمنين غيرك، فالموضع الذي يقطع عنك التكبير فيه فهو مصلاك و هو محراب مسجدك، و قد رضي الله أمر هذا العسكر و هذه المدينة و سوف يعز الله بها دينه و يذل بها من كفر إلى آخر الدهر؛ فاستيقظ من نومه و هو في المسجد و معه اشرف قريش فتوضأ، فلما طلع الفجر صلي ركعتين، فإذا بالتكبير بين يديه. فقال لمن حوله : أسمعون شيئا؟ قالوا : لا، فعلم ان الامر من قبل الله حيث لا يسمع التكبير غيره. فأخذ اللواء و جعله علي عاتقه و اقبل يتبع التكبير حتي اتي محراب المسجد الآن، فانقطع عنه التكبير فركزوا لواءه و قال: هذا محرابكم. فاقتدي به في جميع مساجد المغرب

Kemudian penduduk setempat berselisih paham tentang kiblat dan mereka mengadukannya ke Uqba bin Nafi’, “Sesungguhnya penduduk Magrib akan menjadikan masjid ini sebagai rujukan kiblat mereka. Kemudian mereka mulai mengobservasi matahari ketika terbit dan terbenamnya, lalu sampai saat itu belum ada solusi dan Uqba bin Nafi’ merasa bingung. Lalu ia berdoa agar diberikan solusi. Seseorang mendatangi Uqba bin Nafi dalam mimpinya, berkata: ketiak kamu bangun, bawalah bendera di bahumu, nanti kamu akan mendengar suara takbir yang tidak satu orang yang mendengarnya. Tempat di mana kamu tidak mendengar suara itu

²¹ Fikrī, 11.

²² Al-‘Izāri, *Al-Bayān Al-Magrib Fi Ikhtiṣāri Akhbāri Muluki Al-Andalusi Wa Al-Magrib*, 11.

lagi, maka tempat itu adalah mihrabmu. Sungguh Allah telah meridai kota ini, suatu saat Allah akan meninggikan agamanya di kota ini dan menghinakan kekufuran di kota ini sampai akhir masa. Kemudian Uqba bin Nafi' bangun dari tidurnya dan bergegas ke masjid, di sana ada para sahabat Nabi juga. Ketika fajar terbit, ia melaksanakan salat dua rakaat dan menyelesaikannya. Lalu ia mendengar suara takbir dan menanyakan ke para sahabat yang ada di dalam masjid, Apakah kalian mendengar sesuatu? Para sahabat yang lain menjawab: tidak. Dia tahu bahwa ini merupakan petunjuk dari Allah karena hanya dia saja yang mendengarnya. Kemudian ia mengambil bendera lalu membawanya di bahunya dan mengikuti suara takbir itu sampai tidak terdengar lagi. Kemudian ia memutuskan arah kiblat masjid tersebut dan berijtihad: ini mihrabmu. Maka kiblat ini menjadi rujukan semua masjid di Magrib.

4. Pemugaran Masjid Jami' Kairouan dari Masa ke Masa

Masjid agung ini merupakan masjid pertama setelah penaklukan Kairouan, dibangun tahun 670 M tidak lama setelah kedatangan muslim Arab ke Afrika utara, bertepatan dengan tahun ke 50 H. Ketika menaklukkan Tunisia di tahun 670 M, Panglima Uqba Bin Nafi memilih sendiri lokasi untuk pembangunan masjid ini, tepat di tengah kota yang belau dirikan. Sengaja dibangun berdekatan dengan kantor pusat pemerintahan. 20 tahun setelah dibangun, tepatnya di tahun 690 M masjid ini hancur lebur oleh serbuan pasukan suku Berber yang menyerang kota Kairouan di bawah pimpinan Kusaila.²³

Tahun 703 M, Hasan bin Al-Nu'man yang kemudian membangun kembali masjid ini dari kehancuran. Dengan terus

²³ Fikrī, *Al-Masjid Al-Jami' Bi Al-Qoirowān*, 13.

bertambahnya penduduk kota Kairoun berkonsekuensi akan bertambah pula jamaah masjid, Khalifah dinasti Umayyah Hisyam Ibn Mālik meminta Gubernur Basyr ibn Şafwan melaksanakan perluasan kota termasuk perluasan Masjid Kairouan di tahun 724-728 M. Dalam proses perluasan tersebut Bishr ibnu Safwan meruntuhkan masjid yang lama dengan hanya menyisakan bangunan mihrabnya, di bawah pemerintahan beliau juga bangunan menara masjid ini mulai dibangun. Tahun 774 rekonstruksi baru disertai dengan modifikasi dan penambahan pernak pernik hiasan dilakukan dibawah arahan dari Gubernur dinasti ‘Abbāsiyah Yazid Ibn Hatim. Era kekuasaan Aglabī, Kairouan mencapai puncak kegemilangannya dengan masjid agung nya yang merupakan salah satu warisan keemasan periode kekuasaan ini, dengan stabilitas dan kejayaannya. Keseluruhan luas masjid yang kini ada adalah warisan dari dinasti ini.

Tahun 836, Ziyadatullah I merekonstruksi masjid ini sekali lagi, dimasa dinasti ini keseluruhan penampilan masjid dirombak keseluruhan, dan sentuhan akhir dinasti ini yang kini kita lihat. Disaat yang sama bangunan mimbar dilengkapi dengan kubah. Sekitar tahun 862-863, Abu Ibrahim memperluas area mihrab, Di tahun 875 M, Ibrahim II kembali membangun mihrab ini. Masjid yang kini berdiri dapat ditelusuri ke era kekuasaan Aglabī, tidak ada satu elemen pun yang berasal dari sebelum abad ke 9 masehi di sekitar mihrab kecuali beberapa restorasi kecil dan penambahan di masa pemerintahan Zirids tahun 1025, tahun 1249 dan 1293 hingga

1294 M di bawah kekuasaan Hafş dan pada tahun 1618 dimasa kekuasaan mouradites beys. Restorasi besar besaran dilaksanakan pada tahun 1967 dibawah arahan dari Institut Arkeologi dan Seni Nasional Tunisia. Restorasi ini dilaksanakan terhadap keseluruhan komplek masjid. pekerjaan restorasi ini selesai dilaksanakan dan di resmikan bertepatan dengan peringatan maulid nabi pada tahun 1972 M.

C. Deviasi Kiblat

1. Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan

Penulis melakukan pengujian di lokasi, untuk memverifikasi deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan, data dan hasil perhitungannya sebagai berikut:

Dari *Google Earth* (2023), Jami' Uqba bin Nafi' berada pada koordinat

Lintang tempat (ϕ^x) : 35°40'53," LU

Bujur Tempat (λ^x) : 10°06'14" BT

Lintang Ka'bah (ϕ^k) : 21°25'21,04"

Bujur Ka'bah (λ^k) : 39°49'34,33"

Zona Waktu : 1 GMT

Jam Bidik : 10.54.45

Hari dan Tanggal : Senin, 4 Desember 2023

a. Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat

1) Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) $BT^x > BT^k$; $C = BT^x - BT^k$.

b) $BT^x < BT^k$; $C = BT^x - BT^k$.

c) $BB^x < BB 140^\circ 10' 20''$; $C = BB^x + BT^k$.

d) $BB^x > BB 140^\circ 10' 20''$; $C = 360 - BB^x - BT^k$.

$$\phi^k = 21^\circ 25' 21,04''$$

$$\phi^x = 35^\circ 40' 53''$$

$$C = 10^\circ 6' 14'' - 39^\circ 49' 34,33''$$

$$C = -29^\circ 43' 20'' = 29^\circ 43' 20,33''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^k \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^\circ 25' 21,04'' \cos 35^\circ 40' 53'' : \sin 29^\circ 43' 20,33'' - \sin 35^\circ 40' 53'' : \tan 29^\circ 43' 20,33''$$

$$B = -69^\circ 14' 58,05'' \text{ ST}$$

2) Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimut kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimut kiblatnya $180^\circ + B$,

Jika B = SB, maka azimut kiblatnya $180^\circ - B$,

Jika B = UB, maka azimut kiblatnya $360 - B$.

Dikarenkan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az

$$\text{Kiblat} = 180^\circ + B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^\circ 14' 58'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^\circ 45' 2,31''$$

b. Menghitung sudut waktu matahari (t), arah matahari (A)

1) Menghitung sudut waktu matahari (t)

Rumus:

$$t = (\text{LMT} + e - (\text{BT}^L - \text{BT}^x) : 15 - 12) \times 15.$$

Data yang diperlukan:

Jam bidik: 10.54.45

Dari buku Ephemeris Hisab 2023 equation of time (e) tanggal 4 Desember 2023, jam 09.00 CET = $0^j \text{ }^m 16^d$ dan 10.00 CET = $0^j \text{ } 9^m 56^d$

Equation of time (e) tanggal 4 Desember 2023, jam 10.54.45 CET

$$= 0^j \text{ } 9^m \text{ } 57^d + 00^j \text{ } 49^m \text{ } 15^d \times (0^j \text{ } 9^m \text{ } 56^d - 0^j \text{ } 9^m \text{ } 57^d) = 0^j \text{ } 9^m \text{ } 56,09^d$$

e pada jam 10.54.45 = $0^j \text{ } 9^m \text{ } 56,09^d$

$$BT^L = 15^\circ$$

$$BT^x = 10^\circ 6' 14''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$t = (LMT + e - (BT^L - BT^x)) : 15 - 12) \times 15.$$

$$= (10.54.45 + 0^j \text{ } 9^m \text{ } 56,09^d - (15^\circ - 10^\circ 6' 14'')) : 15 - 12) \times 15.$$

$$t = -18^\circ 43' 29,65'' = 18^\circ 43' 29,65''$$

Sudut waktu (t) pada hari kamis, 4 Desember 2023, jam 10.54.45 CET Uqba bin Nafi adalah $18^\circ 43' 29,65''$

2) Menghitung arah matahari (A) pada saat pengujian pertama.

Rumus:

$$\text{Cotan } A = \tan \delta^m \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi^x : \tan t.$$

Data yang diperlukan:

Dari buku Ephemeris Hisab 2023 deklinasi matahari (δ^m) tanggal 4 Desember 2023, jam 09.00 CET = $-22^\circ 13' 08''$ dan 10.00 CET = $-22^\circ 13' 28''$

Deklinasi matahari (δ^m) tanggal 4 Desember 2023, jam 10.54.45 CET

$$= -22^\circ 13' 08'' + 00^i 49^m 15^d \times (-22^\circ 13' 28'' - 22^\circ 13' 08'') = -22^\circ 13' 24,42''$$

$$\delta^m \text{ pada jam } 10.54.45 = -22^\circ 13' 24,42''$$

$$\Phi^x = 35^\circ 40' 53''$$

$$t = 18^\circ 43' 29,65''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$\text{Cotan } A = \tan \delta^m \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi^x : \tan t.$$

$$\text{Cotan } A = \tan -22^\circ 13' 24,42'' \times \cos 35^\circ 40' 53'' : \sin 18^\circ 43' 29,65'' - \sin 35^\circ 40' 53'' : \tan 18^\circ 43' 29,65'' .$$

$$A = -19^\circ 57' 9,97'' \text{ ST (Selatan Timur).}$$

Arah matahari (A) pada pada hari kamis, 4 Desember 2023, jam 10.54.45 CET di lokasi penulis adalah $-19^\circ 57' 9,97''$ ST (Selatan Timur).

3) Menghitung azimut matahari pada saat pengujian pertama.

Dikarenkan $A = \text{ST}$, maka rumus yang dipakai adalah $Az \text{ Matahari} = 180^\circ + B$

$$Az \text{ Matahari} = 180 + (-19^\circ 57' 09'')$$

$$Az \text{ Matahari} = 160^\circ 2' 50,03''$$

4) Menghitung sudut kiblat dari bayangan matahari (Q) pada saat pengujian pertama.

Rumus:

$$Q = Az \text{ kiblat} - Az \text{ matahari}$$

Data yang diperlukan:

$$\text{Azimut kiblat} = 110^{\circ}45'02''..$$

$$\text{Azimut matahari} = 160^{\circ}2'51''$$

Data dimasukkan dalam rumus:

$$Q = (110^{\circ}45'2,31'' - 160^{\circ}2'50,03'')$$

$$Q = -49^{\circ}17'47,72''$$

Catatan: Arah kiblat di sebelah kiri matahari.

- 5) Membuat segitiga siku-siku dari bayangan matahari di lokasi pengujian pertama berdasarkan data- data di atas.

Menggunakan satu segitiga siku-siku. Dalam hal ini diawali dengan menentukan sisi siku-siku yang tegak lurus dengan bayangan matahari yang mendekati azimut kiblat (q).

$$\text{Rumus: } q (G^1 G) = \tan Q g.$$

$$q = \tan -49^{\circ}17'47,72'' \times 15 \text{ m}$$

$q = -17,437 \text{ cm}$ dibulatkan menjadi $-17,4 \text{ cm}$ dari kiri matahari

Sedangkan untuk mengetahui garis miring (m) sebagai berikut.

Rumus

$$m (Q G) = g : \cos Q$$

$$m = 15 \text{ m} : \cos -49^{\circ}17'47,72''$$

$$m = 23,001 \text{ cm}$$

- 6) Deviasi Kiblat

Untuk menghitung simpangan arah kiblat, penulis membuat segitiga planar dengan membuat garis bantu dulu di tengah yang tegak lurus dengan arah bangunan sampai

menyentuh garis arah kiblatnya, maka simpangan bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini:

$$\begin{aligned} \text{Rumus: Tan simpangan} &= \text{panjang garis tegak lurus} : \\ &\text{panjang garis bangunan.} \\ &= \tan^{-1}(21,5 : 28) \\ &= 37^{\circ}31'8,81'' \end{aligned}$$

Gambar 3. 1 Kiblat Masjid Jami' Kairouan²⁴



Jadi deviasi arah kiblat masjid Jami' Kairouan adalah $37^{\circ}31'8,81''$. Sedangkan azimut kiblat masjid Jami' Kairouan yang sekarang bisa dicari dengan rumus azimut kiblat + deviasi kiblat.

²⁴ Dokumentasi Pribadi

$$= 110^{\circ}45'2,31'' + 37^{\circ}31'8,81''$$

$$= 148^{\circ}16'11,12''$$

Gambar 3. 2 Simpangan Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan²⁵



2. Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Berdasarkan 3 Titik Acuan

Deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan dari 'ain al-Ka'bah adalah $37^{\circ}31'8,81''$. Ada satu riwayat hadits yang menjelaskan tentang tiga titik acuan menghadap kiblat.

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرام والحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها و مغاربها من أمتي.

²⁵ Dokumentasi Pribadi

Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam, dan Masjidilharam adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Makkah), dan tanah haram (Makkah) adalah kiblatnya orang-orang yang berada di Bumi (Timur dan Baratnya) dari umatku.²⁶

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa arah kiblat boleh dijadikan acuan berupa Ka'bah itu sendiri atau cakupan yang lebih besar lagi seperti kawasan *Masjidilharamam* bahkan kota Makkah secara keseluruhan.

a. Arah Kiblat Titik Acuan Ka'bah

Tabel 3. 1 Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Ka'bah

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara Ka'bah	21°25'21,17" LU	110°45'1,45"	0°0'0,86"
	39°49'34,56" BT		
Tengah Ka'bah	21°25'21,04" LU	110°45'2,31"	0°
	39°49'34,33" BT		
Selatan Ka'bah	21°25'20,71" LU	110°44'49,38"	0°0'12,93"
	39°49'46,36" BT		

Selisih nilai azimuth kiblat antara tengah Ka'bah ke utara dan selatan, sebagai berikut:

$$\text{Utara Ka'bah} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}45'1,45'' = 0^{\circ}0'0,86''$$

$$\text{Selatan Ka'bah} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}44'49,38'' = 0^{\circ}0'12,93''$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa cakupan sudut dari titik tengah Ka'bah sampai utara Ka'bah adalah 0°0'0,86'', dan

²⁶ Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqī, *As-Sunan Al-Baihaqii Al-Kubraa*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 16. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إمامنا، أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا جعفر بن عنبسة أبو محمد (ح) وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، أبو نصر أحمد علي، قالوا: ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب البشكري في نخيلة، ثنا عمر بن حفص المكي من ولد عبد الدار، ثنا بن جريج، عن عطاء بن عباس

dari titik tengah ke selatan Ka'bah adalah $0^{\circ}0'12,93''$. Sehingga selisih perbedaan dari titik Tengah Ka'bah sampai utara dan Selatan Ka'bah hanya terdapat pada detik.

b. Arah Kiblat Titik Acuan Masjidilharam

Tabel 3. 2 Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Masjidilharam

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara Masjidilharam	$21^{\circ}25'31,69''$ LU	$110^{\circ}44'39,57''$	$0^{\circ}0'22,74''$
	$39^{\circ}49'38,71''$ BT		
Tengah Ka'bah	$21^{\circ}25'21,29''$ LU	$110^{\circ}45'2,31''$	0°
	$39^{\circ}49'34,36''$ BT		
Selatan Masjidilharam	$21^{\circ}25'13,44''$ LU	$110^{\circ}45'17,67''$	$0^{\circ}0'15,36''$
	$39^{\circ}49'31,44''$ BT		

Selisih nilai azimuth kiblat antara tengah Ka'bah ke utara dan Selatan Masjidilharam, sebagai berikut:

$$\text{Utara Masjidilharam} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}44'39,57'' = 0^{\circ}0'22,74''$$

$$\text{Selatan Masjidilharam} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}45'17,67'' = 0^{\circ}0'15,36''$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa cakupan sudut dari titik tengah Ka'bah sampai utara masjidilharam adalah $0^{\circ}0'22,74''$, dan dari titik tengah ke selatan masjidilharam adalah $0^{\circ}0'15,36''$. Sehingga selisih perbedaan dari titik Tengah Ka'bah sampai utara dan Selatan Ka'bah hanya terdapat pada detik.

Adapun deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan dari kota Makkah dapat dihitung menggunakan deviasi kiblat dikurangi selatan Masjidilharam, alasannya karena kiblat masjid Jami' Kairouan melenceng ke arah selatan: $37^{\circ}28'3,72'' - 0^{\circ}0'15,36'' = 37^{\circ}30'53,45''$

c. Arah Kiblat Titik Acuan kota Makkah

Tabel 3. 3 Arah Kiblat masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Makkah

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara Makkah	21°28'38,21" LU	110°39'10,84"	0°5'51,47"
	39°49'57,14" BT		
Tengah Ka'bah	21°25'21,29" LU	110°45'2,31"	0°
	39°49'34,36" BT		
Selatan Makkah	21°23'8,56" LU	110°48'56,4"	0°3'54,09"
	39°49'20,06" BT		

Selisih nilai azimuth kiblat antara Tengah Ka'bah ke utara dan Selatan Makkah, sebagai berikut:

$$\text{Utara Makkah} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}39'10,84'' = 0^{\circ}5'51,47''$$

$$\text{Selatan Makkah} : 110^{\circ}45'2,31'' - 110^{\circ}48'56,4'' = 0^{\circ}3'54,09''$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa cakupan sudut dari titik tengah Ka'bah sampai utara kota Makkah adalah $0^{\circ}5'51,47''$, dan dari titik tengah ke selatan kota Makkah adalah $0^{\circ}3'54,09''$. Sehingga selisih perbedaan dari titik Tengah Ka'bah sampai utara dan Selatan Ka'bah hanya terdapat pada menit busur.

Adapun deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan dari kota Makkah dapat dihitung menggunakan deviasi kiblat dikurangi selatan Makkah, alasannya karena kiblat masjid Jami' Kairouan melenceng ke arah selatan: $37^{\circ}28'3,72'' - 0^{\circ}3'54,09'' = 37^{\circ}28'3,72''$

Jadi ketiga tabel di atas menyimpulkan bahwa kiblat masjid Jami' Kairouan tidak akurat baik dari *'ain al-Ka'bah*, Masjidilharam dan kota Makkah.

BAB IV

**PANDANGAN ULAMA TUNISIA TENTANG DEVIASI
KIBLAT MASJID JAMI' KAIROUAN**

A. Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan

Deviasi arah kiblat, yang menandakan perbedaan antara arah yang seharusnya mengarah ke Ka'bah di Makkah, Arab Saudi, dengan arah sebenarnya yang dihadapkan oleh masjid, menjadi aspek penting dalam praktik ibadah Islam. Kesempurnaan arah kiblat masjid merupakan keharusan, sebab seluruh umat Muslim diinstruksikan untuk menghadap Ka'bah ketika melaksanakan salat. Fenomena deviasi ini bisa timbul dari berbagai faktor kompleks, mulai dari kesalahan perhitungan yang terjadi selama tahap pembangunan masjid hingga ketidakakuratan instrumen yang digunakan dalam proses pengukuran arah kiblat.

Pentingnya menjaga akurasi arah kiblat terletak pada prinsip-prinsip fundamental Islam yang menuntut kesempurnaan dalam ketaatan ibadah. Sejak zaman dahulu, ketika masjid-masjid pertama kali didirikan, para arsitek dan pembangun harus memastikan bahwa struktur bangunan tersebut menghadap secara langsung dan akurat ke Ka'bah, sebagai simbol kesatuan dan ketaatan umat Islam. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan perhitungan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi dapat menciptakan deviasi yang mengakibatkan arah kiblat yang tidak sesuai.

Selain itu, penggunaan instrumen yang tidak akurat atau kurang terkalibrasi juga dapat menjadi penyebab deviasi arah kiblat. Saat masa pembangunan, para pengukur sering kali mengandalkan kompas atau alat bantu modern lainnya untuk menentukan arah yang tepat. Ketidakmampuan alat ini untuk memberikan hasil yang akurat, baik karena gangguan elektromagnetik atau faktor alam lainnya, dapat menyebabkan penyimpangan signifikan dalam menentukan arah yang sebenarnya. Oleh karena itu, kesalahan dalam instrumen pengukur dapat merugikan umat Muslim yang mengandalkan arah kiblat yang tepat untuk menjalankan ibadah sehari-hari mereka.

Dampak deviasi arah kiblat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada dimensi spiritual umat Islam. Ketika seorang Muslim melaksanakan salat, khususnya salat lima waktu yang menjadi kewajiban utama, keterhubungan spiritual dengan Ka'bah menciptakan rasa persatuan dalam ibadah. Deviasi arah kiblat yang signifikan dapat mengganggu pengalaman spiritual ini, memunculkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian dalam ketaatan yang seharusnya penuh dengan ketenangan dan khusyuk.

1. Pandangan Imam Besar masjid Jami' Kairouan¹

Muhammad Munzir al-'Allani menjelaskan ketika diwawancarai oleh penulis bahwa masjid Jami' Kairouan merupakan masjid kedua yang dibangun di wilayah Magrib dan menjadi masjid pertama yang dibangun setelah penaklukan Islam

¹ Wawancara dengan Muhammad Munzir al-'Allani, 30 November 2023 di masjid Jami' Kairouan.

di Magrib secara menyeluruh. Ada sebuah riwayat masjid pertama dibangun adalah masjid Jami' Anşar pada tahun 47 H.² Tahun 50 H ekspansi Islam berhasil menaklukkan Kairouan dan pada tahun ini umat Islam tinggal di Kairouan dibawah kepemimpinan Uqba bin Nafi'. Munzir al-'Allani menjelaskan penentuan kiblat masjid Jami' Kairouan melalui ilham yang diturunkan oleh Allah kepada Uqba bin Nafi, hal ini didasari dengan sebuah riwayat yang sangat masyhur dari ulama yang turun menurun.

Terkait deviasi, Munzir al-'Allani memaparkan ada riwayat mengatakan bahwa kiblat masjid Jami' Kairouan ini melenceng 25 derajat dan deviasi ini masih tergolong sedikit dan dapat dimaklumi dan dalam praktiknya untuk keperluan ibadah masih dianggap sah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Abdurrhman Khalif imam besar masjid Jami' Kairouan, lalu Syaikh menjawab bahwa melenceng sedikit tidak jadi masalah dan shalatnya masih sah. Kalau hal ini dipermasalahakan akan membuat perpecahan di antara masyarakat. Lebih lanjut Munzir al-'Allani menjelaskan bahwa kiblat yang dibangun oleh Uqba bin Nafi' ini masih dipakai sampai sekarang dan ia meyakini bahwa kiblat masjid ini paling shahih dan diikuti oleh penduduk Magrib. Selanjutnya ia mengemukakan hal penting dalam prinsip mazhab Maliki yang dianut oleh mayoritas masyarakat Magrib khususnya masyarakat Tunisia, bahwa

² Dibangun sebagai benteng (tempat aman) oleh sahabat Nabi Ruaifi' ibn Tsabit al-Anşari pada tahun 47 H, sebelum ditaklukkannya Kairouan. Lihat juga Otsman, *Masjid Al-Kairouan*.

menghadap kiblat bagi penduduk yang jauh dari kota Makkah tidak wajib untuk menghadap *'ain al-Ka'bah*, hanya diharuskan untuk menghadap ke arah Makkah saja. Hal ini didasari dari sabda Nabi Muhammad:

البيت قبة لأهل المسجد والمسجد قبة لأهل الحرام والحرام قبة لأهل الأرض

في مشارقتها و مغاربها من أمتي

“Ka’bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam, dan Masjidilharam adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Makkah), dan tanah haram (Makkah) adalah kiblatnya orang-orang yang berada di Bumi (Timur dan Baratnya) dari umatku”

Dalam pembangunan masjid baru Munzir al-‘Allani menjelaskan tetap mengikuti masjid Jami’ Kairouan sebagai acuannya, dikarenakan hanya melenceng sedikit saja dan masih dianggap sah oleh para *fuqaha*. Akan tetapi bagi siapa yang bisa menentukan tepat dengan *ain al-Ka'bah* maka itu yang lebih utama.

2. Pandangan Ahli Sejarah kota Kairouan³

Sejarawan kota Kairouan, dalam wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa pembangunan masjid dilakukan oleh Uqba bin Nafi. Terkait dengan deviasi arah kiblat, yang merupakan fokus utama dalam pembahasan ini, sejarawan kota Kairouan sekaligus ketua umum Markaz ad-Dirasah Habib al-‘Allani, menjelaskan bahwa menurut prinsip mazhab Maliki, deviasi arah kiblat hingga 60° masih bisa ditoleransi, dan salat yang

³ Wawancara dengan Muhammad Habib al-‘Allani, 18 Desember 2023 di Perpustakaan masjid Jami’ Kairouan

dilakukan dengan menghadap kiblat ini dianggap tetap sah, meskipun hanya ada riwayat mimpi Uqba mengenai kiblat, Habib al-'Allani menegaskan bahwa kiblat masjid Jami' Kairouan dijadikan rujukan bagi kiblat di wilayah Magrib.

Ia juga menjelaskan terkait pentingnya pengukuran arah kiblat dengan mempertimbangkan ilmu falak dalam menentukan arah kiblat. Beliau menjelaskan bahwa meskipun ilmu falak dapat menunjukkan deviasi arah kiblat hingga 24° , prinsip *istiṣhab* (mempertahankan kondisi yang ada) dan *istihsan* (melakukan kebijaksanaan) dalam mazhab Maliki membolehkan arah kiblat yang sudah ada dijadikan patokan, terutama jika masih dalam batas 60° .

Menurutnya, penelitian mengenai arah kiblat harus memperhatikan rentetan zaman dan sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti Kutub al-Buldan. Meskipun mencatat bahwa deviasi arah kiblat telah menjadi topik pembahasan pada abad sebelumnya, Habib al-'Allani berpendapat bahwa kiblat Masjid yang diukur oleh Uqba, yakni masjid Jami' Kairouan tetap dianggap sebagai kiblat yang paling benar di Magrib, dan keputusan Uqba dalam menentukan kiblat ini diikuti oleh penduduk setempat.

Terkait dengan deviasi arah kiblat, Habib al-'Allani menyampaikan bahwa membenarkan atau memperbaiki sebuah kesalahan lebih utama dibandingkan dengan membiarkan kesalahan itu berlanjut. Namun ia menjelaskan beberapa prinsip fikih mazhab

Maliki yang membolehkan kiblat yang sudah ada dijadikan rujukan, meskipun terdapat indikasi deviasi hingga 60°. Beliau menyampaikan terkait pentingnya observasi teoritis dan praktis, serta juga menggunakan alat-alat yang tepat, seperti *sundial*, dan astrolab, dalam menentukan arah kiblat yang akurat.

3. Pandangan Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia⁴

Menurut Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia, Sofiene Kamoun tentang deviasi arah kiblat berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis. Ada beberapa aspek penting yang mencerminkan pemahaman mendalam terkait sejarah, teknologi, dan fikih. Secara umum, beliau menjelaskan bahwa *muhandis* (insinyur atau ahli perhitungan) memiliki perhitungan tersendiri terkait dengan penentuan arah kiblat. Deviasi arah kiblat masjid Jami yang melenceng lebih dari 20° dari Ka'bah menarik perhatian dari Sofiene Kamoun, dan ia keheranan atas deviasi tersebut.

Kamoun menyadari bahwa pada zaman dahulu hingga abad ke-19, tabel-tabel arah kiblat tidak diketahui secara detail. Ia menggarisbawahi pentingnya perkembangan teknologi saat ini, terutama penggunaan GPS, yang memungkinkan perhitungan arah kiblat yang dapat dihitung secara akurat. Menurut beliau, meskipun deviasi arah kiblat melebihi 20° yang dianggap besar, beliau menekankan bahwa Islam dirancang untuk memudahkan, bukan mempersulit, khususnya dalam masalah kiblat. Beliau berpendapat

⁴ Wawancara dengan Sofiene Kamoun 15 Desember 2023 di Fakultas Kedokteran, Tunis

bahwa selama arah kiblat memiliki deviasi dalam rentang angka 30 – 40 derajat, salat masih dianggap sah.

Beliau juga membandingkan deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan dengan masjid di Spanyol. Di mana ada sebuah masjid yang menjadi gereja, yang masih memiliki mihrab dengan deviasi 15 – 20 derajat. Menurutnya kesalahan seperti itu di masa lalu masih dianggap sebagai kesalahan yang dapat ditoleransi, terutama mengingat keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu.

Sofiene Kamoun menanggapi terkait kemungkinan pengubahan arah kiblat masjid. Menurutnya sulit untuk mengubah arah kiblat, karena akan mengubah secara keseluruhan struktur masjid dan menghilangkan nilai-nilai warisan. Menurutnya secara fikih, arah kiblat masjid Jami' Kairouan masih dapat diterima dan salat akan tetap sah. Ia menjelaskan bahwa peran agama juga begitu penting dalam menghadap kiblat, hal ini berdasarkan firman Allah yang ia kutip:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّ كِبَرٍ تُؤَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas(rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S: Al-Baqarah:115)⁵

⁵ RI, "Qur'an Kemenag Microsoft Word."

B. Analisis Pandangan Ulama Tunisia Tentang Deviasi Kiblat Masjid Jami' Kairouan

Pandangan ulama Tunisia, khususnya yang diwakili oleh Imam masjid Jami' Kairouan, Muhammad Munzir al-'Allani, Sejarahwan kota Kairouan Muhammad Habib al-'Allani, dan Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia, Sofiene Kamoun, memberikan pemahaman mendalam terkait deviasi arah kiblat.

Pertama-tama, dari pandangan Imam masjid Jami' Kairouan, Munzir al-'Allani menyadari adanya deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan sekitar 25 derajat, namun ia menegaskan bahwa deviasi dengan nilai 25 derajat itu termasuk kecil dan tidak perlu dipermasalahakan karena penduduk Tunisia bermazhab Maliki yang membolehkan *jihat al-Ka'bah*. Menurutnya bisa saja di masa sekarang untuk meluruskan kiblat masjid ini, namun melihat maşlahat yang lebih banyak ia lebih memilih untuk tidak mengubah arah kiblat karena masjid ini merupakan warisan para sahabat ketika penaklukan Islam. Oleh karena itu ia khawatir akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

Menurut pandangan sejarahwan Kairouan, yakni Habib al-'Allani, beliau menekankan pentingnya merujuk pada prinsip-prinsip mazhab Maliki dalam menanggapi deviasi arah kiblat. Menurut beliau, mazhab Maliki memperbolehkan deviasi hingga 60°, dan salat yang dilakukan dengan menghadap kiblat yang memiliki deviasi tersebut masih dianggap sah. Dalam konteks ini, ia menyajikan pemahaman yang

toleran terhadap variasi arah kiblat yang masih berada dalam batas yang ditetapkan.

Beliau juga menyoroti pentingnya pengukuran arah kiblat dengan mempertimbangkan ilmu falak. Pemahaman ini menekankan pada aspek keilmuan dalam menentukan arah kiblat yang benar. Habib al-'Allani berpendapat bahwa keakuratan pengukuran arah kiblat menjadi esensial dalam menjaga validitas salat.

Namun, dalam konteks fleksibilitas, beliau menekankan bahwa prinsip-prinsip *istiṣhab* (tetap mengikuti keadaan yang sudah ada) dan *istihsan* (pendekatan pemikiran hukum untuk mencapai keadilan) memungkinkan penggunaan arah kiblat yang sudah umum digunakan, terutama jika masih berada dalam batas 60°. Selain itu ia menjelaskan bahwa kiblat yang ditentukan oleh Uqba ini merupakan sebuah *kasyf* atau ilham yang diberikan kepada hambanya yang terpilih, sebagai ahlusunah ia meyakini wajib mengimani *karamah* dan kewalian seseorang seperti Uqba bin Nafi' dan ini merupakan bagian penting dari perkara akidah seorang muslim. Pemahaman ini mencerminkan sikap pragmatis terhadap situasi di lapangan, dengan mempertimbangkan kemudahan dan kepentingan umat dalam menjalankan ibadah.

Dalam pandangan Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia, Sofiene Kamoun, pemahaman mendalam terkait deviasi arah kiblat juga ditekankan. Beliau mungkin memberikan penekanan lebih lanjut pada ilmu falak sebagai kriteria utama dalam menentukan arah kiblat yang akurat. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan

ilmu falak secara maksimal dalam menentukan arah kiblat agar ibadah dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks perbincangan mengenai arah kiblat, Habib al-‘Allani menitikberatkan pada aspek historis dan keandalan sumber yang terlibat dalam penelitian tersebut. Beliau meyakini bahwa keterlibatan rentetan zaman dan beberapa sumber terpercaya, seperti *Kutub al-Buldan* memiliki peran sentral dalam merinci dan memahami deviasi arah kiblat. Pemilihan sumber-sumber tersebut tidak semata-mata merupakan sebuah kebetulan, melainkan sebuah strategi ilmiah yang diakui oleh al-‘Allani untuk memastikan kevalidan dan keabsahan data yang dihasilkan.

Menariknya, meskipun diskusi seputar deviasi arah kiblat bukanlah suatu hal baru dalam ruang ilmiah, al-‘Allani masih meyakinkan bahwa kiblat masjid Jami’ Kairouan, yang diukur oleh Uqba pada masa lalu, tetap menjadi titik referensi paling benar di wilayah Magrib. Kepercayaan ini tidak semata-mata didasarkan pada klaim tanpa dasar, melainkan berakar pada keputusan Uqba yang diadopsi dan diikuti oleh penduduk setempat. Ini menjadi bukti kuat yang memperkuat pandangan Habib al-‘Allani terkait kebenaran dan keabsahan arah kiblat yang telah ditetapkan.

Penting untuk mencermati bahwa al-‘Allani tidak mengabaikan indikasi deviasi yang mungkin muncul dalam perjalanan waktu. Sebaliknya, beliau menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika perubahan arah kiblat dan mengakui bahwa perubahan

tersebut dapat menciptakan keraguan di kalangan peneliti. Namun, keyakinan al-‘Allani terhadap keputusan Uqba dan pengikutnya oleh masyarakat setempat memberikan dimensi tambahan pada diskusi ini. Ia tidak hanya menyatakan sebuah pandangan, tetapi juga membawa elemen kepercayaan sosial dan sejarah ke dalam penelitian arah kiblat, memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas topik ini.

Dengan demikian, pandangan al-‘Allani tentang arah kiblat tidak hanya merinci fakta-fakta historis, tetapi juga menciptakan narasi yang menggabungkan dimensi kultural, sosial, dan religius. Hal ini memberikan nilai tambah pada pemahaman kita tentang bagaimana suatu keputusan historis dapat membentuk dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebenaran arah kiblat. Sehingga, melalui perbincangan yang mendalam ini, al-‘Allani telah memberikan sumbangan berharga dalam merinci dan mengapresiasi kompleksitas serta kekayaan konteks sejarah terkait dengan arah kiblat di Magrib.

Dalam mengulas deviasi arah kiblat, Sofiene Kamoun, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia, menghadirkan perspektif yang lebih fokus pada perkembangan teknologi dan sejarah. Kamoun secara khusus menyoroti peran *muhandis* (ahli ilmu falak) dan signifikansinya dalam konteks perhitungan arah kiblat. Lebih lanjut, ia menggambarkan keheranannya terhadap deviasi arah kiblat masjid Jami' yang mencapai lebih dari 20° dari arah Ka'bah, sebuah fenomena yang menjadi sorotan utama dalam pandangannya.

Pentingnya perkembangan teknologi dalam menilai arah kiblat menjadi fokus utama Kamoun. Dalam pandangannya, teknologi

modern, khususnya GPS (*Global Positioning System*), memiliki potensi besar untuk memberikan perhitungan yang lebih akurat terkait arah kiblat. Dengan menggunakan teknologi ini, Kamoun meyakini bahwa kita sekarang dapat mengukur arah kiblat dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi, mengatasi sejumlah keterbatasan dan ketidakpastian yang mungkin terkandung dalam metode-metode tradisional.

Seiring berkembangnya teknologi, Kamoun melihat adanya peluang baru untuk mendekati dan memahami deviasi arah kiblat secara lebih detail. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga membuka peluang untuk memahami sejarah di balik perubahan arah kiblat. Dengan menyoroti deviasi yang mencolok pada masjid Jami', Kamoun menciptakan jembatan antara penggunaan teknologi modern dan penelitian sejarah, mengarah pada pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap kompleksitas fenomena ini.

Selain itu, penekanan Kamoun pada peran *muhandis* dalam penentuan arah kiblat memberikan perspektif yang menghargai warisan ilmiah tradisional. Meskipun teknologi modern menawarkan solusi yang lebih canggih, pemahaman terhadap kontribusi dan metodologi para *muhandis* dalam sejarah ilmu falak tetap menjadi unsur penting dalam pemahaman arah kiblat secara menyeluruh. Dengan demikian, melalui pandangan yang mengintegrasikan teknologi, sejarah, dan keahlian tradisional, Sofiene Kamoun

memberikan kontribusi signifikan dalam mendekati deviasi arah kiblat dengan cara yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Sofiene Kamoun, selain menekankan perkembangan teknologi dalam menilai deviasi arah kiblat, juga menyoroti pentingnya kesederhanaan dalam praktik agama Islam. Beliau berpendapat bahwa Islam, sebagai agama yang dirancang untuk memudahkan umatnya, seharusnya tidak mempersulit. Dalam konteks deviasi arah kiblat yang melebihi 20° pada masjid Jami', Kamoun mengajukan pandangan yang bersifat inklusif terhadap praktek ibadah.

Menurut Kamoun, meskipun deviasi arah kiblat mencapai tingkat yang cukup signifikan, yaitu lebih dari 20° dari arah Ka'bah, hal tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan besar dalam melaksanakan salat. Beliau menyatakan bahwa, menurut pandangannya, selama deviasi berada dalam rentang $30 - 40$ derajat, salat yang dilakukan masih dianggap sah. Pandangan ini mencerminkan pendekatan fleksibel terhadap praktek ibadah dalam Islam, yang menempatkan keseimbangan antara ketaatan terhadap aturan agama dan pemahaman akan kondisi nyata yang mungkin dihadapi umat.

Dalam upayanya untuk memahami dan merespons deviasi arah kiblat, Kamoun membandingkannya dengan fenomena serupa di masjid di Spanyol. Hasil perbandingan ini menyoroti bahwa kesalahan pengukuran arah kiblat bukanlah fenomena terisolasi atau unik. Hal ini memberikan konteks luas bahwa tantangan seputar arah kiblat bisa dihadapi oleh berbagai komunitas muslim di berbagai

belahan dunia. Lebih jauh lagi, Kamoun menunjukkan sikap toleransi terhadap kesalahan tersebut, menyatakan bahwa di masa lalu, deviasi seperti ini masih dapat ditoleransi, mencerminkan kesederhanaan dan pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam merinci detail-detail teknis.

Pandangan Sofiene Kamoun bukan hanya mencerminkan pemahaman teknis terhadap deviasi arah kiblat, tetapi juga menonjolkan nilai-nilai kesederhanaan, fleksibilitas, dan toleransi dalam praktik ibadah Islam. Ini membuka ruang diskusi penting mengenai bagaimana umat Islam dapat merespon tantangan praktis seperti deviasi arah kiblat dengan sikap yang lebih inklusif, sejalan dengan semangat kemudahan yang mendasari ajaran agama Islam.

Sofiene Kamoun, dalam pendapatnya terkait perubahan arah kiblat masjid, menggambarkan bahwa setiap keputusan untuk mengubah arah tersebut membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai warisan. Dalam menyikapi perubahan arah kiblat masjid Jami' Kairouan, Kamoun menyadari kompleksitas keputusan tersebut, yang melibatkan pertimbangan struktural fisik bangunan dan mempertimbangkan nilai-nilai sejarah dan warisan yang terkandung di dalamnya.

Pandangan Sofiene Kamoun terhadap perubahan arah kiblat juga mencerminkan pemahaman fikih (hukum Islam) terkait masalah ini. Beliau menyimpulkan bahwa, dari sudut pandang fikih, arah kiblat yang baru pada masjid Jami' Kairouan masih dapat diterima, dan salat yang dilakukan di sana tetap sah. Pemahaman ini menegaskan bahwa

dalam konteks fikih, aspek kesahihan ibadah memiliki keterkaitan langsung dengan penetapan arah kiblat yang sah.

Perubahan arah kiblat, menurut Kamoun, tidak boleh dianggap sebagai keputusan yang sepele. Keputusan semacam ini melibatkan banyak aspek, baik struktural maupun nilai-nilai keagamaan. Menilai apakah suatu arah kiblat masih dapat diterima dari perspektif fikih mengharuskan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang cermat. Dalam hal ini, Kamoun menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas dan kerumitan dalam membuat keputusan yang melibatkan aspek religius dan struktural secara bersamaan.

Dengan demikian, pandangan Sofiene Kamoun mengenai perubahan arah kiblat di masjid Jami' Kairouan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan semacam ini. Analisisnya memperlihatkan bahwa perubahan arah kiblat bukanlah sekadar transformasi fisik semata, melainkan suatu keputusan yang terkait erat dengan nilai-nilai warisan, fikih, dan struktural, menambahkan dimensi kompleksitas yang perlu diperhitungkan oleh para pengambil keputusan dan cendekiawan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian pandangan ulama Tunisia tentang deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan dapat disimpulkan bahwa:

1. Deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan sebesar $37^{\circ}31'8,81''$ dari *'ain al-Ka'bah*, $37^{\circ}30'53,45''$ dari *Masjid al-Haram* dan $37^{\circ}28'3,72''$ dari kota Makkah. Maka arah kiblat masjid Jami' Kairouan termasuk pada kategori tidak akurat, karena deviasinya melebihi 22 derajat.
2. Pandangan ulama Tunisia yang diwakili oleh Imam besar masjid Jami' Kairouan, Ketua lembaga falakiah Tunisia dan sejarawan kota Kairouan berpendapat bahwa:
 - a. Imam besar masjid Jami' Kairouan beranggapan bahwa deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan masih sangat sedikit dan salat di dalamnya tetap sah. Namun yang terpenting adalah menjaga agar tidak adanya perpecahan di kalangan masyarakat terkait berita melencengnya kiblat masjid Jami' Kairouan.
 - b. Sejarawan kota Kairouan mengatakan memperbaiki sesuatu yang salah lebih utama dari pada melanjutkan hal tersebut. Tetapi dalam konteks kiblat masjid Jami' Kairouan tidak ada yang salah maupun yang keliru, ia memastikan kalau kiblat masjid ini paling sahih di negeri Magrib dimulai dari awal penaklukan Islam.

- c. Berbeda dari dua sebelumnya, ketua lembaga falakiyah Tunisia, merasa heran dengan deviasi masjid Jami' Kairouan yang sampai di atas 20 derajat. Menurutnya itu deviasi yang sangat besar, namun ia berasumsi tidak jadi masalah karena prinsip agama Islam yang memudahkan bagi pemeluknya untuk beribadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan termasuk dalam kategori tidak akurat. Pentingnya menjaga akurasi arah kiblat terletak pada prinsip-prinsip fundamental Islam. Mengingat bahasan kiblat bukan hanya soal *hisabiyah* saja, namun lebih dari itu. Ia termasuk dalam kategori '*ubudiyah* yang harus dipertimbangkan benar dan salahnya. Meskipun dalam beberapa literatur fikih membolehkan adanya toleransi menghadap arah Makkah saja, namun alangkah lebih baiknya dilakukan dengan cara-cara yang lebih akurat serta memanfaatkan teknologi yang sudah memadai.
2. Deviasi kiblat masjid Jami' Kairouan bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi lagi. Mengingat pentingnya keterbukaan dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat mengetahui beberapa aspek penting dalam beragama, bukan hanya persoalan riwayat turun temurun yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi

selanjutnya. Akan tetapi perlu mempelajari hal-hal baru yang menyangkut persoalan sains dan agama.

C. Penutup

Alhamdulillah rabb al-‘Ālamīn. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan karunia-Nya penulis telah menyelesaikan penelitian tesis dengan judul pandangan ulama Tunisia tentang deviasi kiblat Masjid Jami’ Kairouan. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini dan mengharapkan saran serta kritik dari pembaca, terutama terkait perkembangan arah kiblat dari masa ke masa serta warisan peninggalan Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu falak di dunia Islam. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dan penulis memohon ampunan dari Allah serta berharap mendapat ridanya. Amin, *Wallahu A’lam bi al-Ṣawāb*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah:

- Candra, M. Wahyu. “Studi Akurasi Dan Orientasi Arah Kiblat Masjid Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya.” *Hamsa: Jurnal Program Studi Arkeologi Universitas Jambi* 1, no. 1 (2022): 15–25.
- Izzuddin, Ahmad. “Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya.” In *Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*. Surabaya: AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- . “METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN AKURASINYA,” November 5, 2012.
- Jayusman. “Akurasi Metode Penentuan: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains.” *Asas* 6, no. 1 (2014).
- Munif, Ahmad. “Kontroversi Fiqh Kiblat; Studi Komparatif Atas Fiqh-Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Demak.” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 41–53.
- Raharto, Moedji, and Dede J. Arifin. “Telaah Penentuan Arah Kiblat Dengan Perhitungan Trigonometri Bola Dan Bayang-Bayang Gnomon Oleh Matahari.” *Jurnal Fisika Himpunan Fisika Indonesia* 11, no. 1 (2011).
- Umaternate, Siti Nurchalifa, and Asep Ramdan Hidayat. “Analisis Arah Kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 47–53.
- Wafiroh, Ani. “Akurasi Arah Kiblat Majid Kuno Bayan Beleq Dan Masjid Kuno Gunung Pujut Di Pulau Seribu Masjid.” *Nuraini* 18, no. 2 (2018): 161–75.

Sumber Buku:

2022, Tim Penyusun Edisi. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 2nd ed. Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2022.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ahmad Izzuddin. "Hisab Praktis Arah Kiblat." In *Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Dasar Jawa Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah*. Semarang, 2002.

Ahmad, Nahla Syihab. "*Uqba Ibn Nafi*" *Al-Fihri*. Cet 1. Bagdad: Dar al-Syuunu as-Tsaqafah al-'Ammah, 1989.

Ahmad, Nahla Syihāb. *Al-Magrib Al-'Arabi Fī 'Ahdī "Uqba Ibn Nafi"*. Jordan: Dār al-Kitāb as-Šaqafī, 2003.

Al-'Izāri, Abu 'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn. *Al-Bayān Al-Magrib Fī Ikhtišāri Akhbāri Muluki Al-Andalusi Wa Al-Magrib*. Cet 1. Tunis: Dār al-Garb al-Islami, 2013.

Al-'Arabiyah, Mu'jam al-Lugati. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Cairo: Maktab as-Syuruq ad-Dauliyah, 2004.

Al-Asīdī, Abū Zaid 'Abdirrahmān bin Muhammad al-Anṣari. *Ma'ālīm Al-Īman Fī Ma'rīfat Ahli Al-Qairouān Juz 1*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

Al-Asīdī, Abū Zaid 'Abdirrahmān bin Muhammad Al-Anāṣārī. *Ma'ālīm Al-Īmān Fī Ma'rīfat Al-Ahli Al-Qairawān Juz 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

Al-Baihaqī, Ahmad Ibn Husain. *As-Sunan Al-Baihaqīi Al-Kubraa, Juz 2*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Abū. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kitab al'Amaliyah, 1992.

- Al-Ja'fī, 'Abdillāh Muhammad ibn Ismāil ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Barzabah al-Bukhārī, Abū. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilamiyyah, 1992.
- Al-Jazīrī, Abdur Rahmān. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilamiyyah, 1990.
- Al-Mausui, Muṣṭafa 'Abbās. *Al-'Awāmil at-Tārīkhiyahh Li Nasya Wa Taṭawur Al-Mudun Al-'Arabiyah Al-Islamiyah*. Bagdad: Dār al-Rasyīd, 1986.
- Al-Nawīrī, Syihābuddin Ahmad bin 'Abd Wahhāb. *Nihayat Al-Arb Fī Funūn Al-Adab Al-Juz'u Al-Rābi' Wa Al-'Isyrūna*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qaylubi, Syihābuddin Abū 'Abbās Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah. *Al-Hidāyatu Min Adh-Dhalalati Fi Ma'rifati Al-Wakti Wa Al-Kiblati Min Ghairi Alati*. Cairo: Dar al-Aqsha, 1991.
- Al-Rumi, Syaikh Syihābuddin Ab 'Abdillāh Yaqut al-Ḥamawī. "Mu'jam Al-Buldan." In *Mu'jam Al-Buldan*, Cet 1. Mesir: Maṭba' al-Sa'adah, 1906.
- Al-Tūnisī, Abū al-Qāsīm ibn Aḥmad al-Balawī. *Fatāwa Al-Burzulī: Jāmi' Masāil Al-Aḥkām Limā Nazala Min Al-Qadāyā Bi Al-Muftīn Wa Al-Ḥukkām*. Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. 14th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bakar, Rifai Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu; Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Fikrī, Ahmad. *Al-Masjid Al-Jami' Bi Al-Qoirowān*. Cet 1. Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1936.
- Gibson, Dan. *Early Islamic Qiblas*. Canada: Independent Scholar's Press, 2017.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- . *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Cet 1. Yogyakarta: pustaka ilmu, 2013.
- . *Menguji Tingkat Keakuratan; Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaa'ini Karya Slamet Hambali*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- . *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- HAMKA. *Tafsir Al Azhar Juz 1, 2, 3*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- indonesia, Tim penyusun kamus besar bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*. Cet 1. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- . *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi)*. Cet 4. Jakarta: Buana Pustaka, 2016.

- Kadir, A. *Quantum Ta'lim Hisab-Rukyat*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar al-Fikri, n.d.
- Khalkān, Ibnu. *Wafayat Al-'Ayān Tahqīq Ahsān 'Abbās*. Beirut, n.d.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- King, David A. *Astronomy In The Service of Islam*. USA: Ashgate Publishing Company, 1993.
- . *World Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science*. Leiden: Kominklije Brill NV, 1999.
- Manzhūr, Ibnu. *Lisān Al-Arab*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1119.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad Bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Maraghi*. Cairo: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Otsman, Najwa. *Masajid Al-Kairouan*. Damaskus: Dar 'Ikrimah, 2000.
- RI, Kementerian Agama. *Ephemeris Hisab Rukyat 2023*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2023.
- Rifa'i, Anwar. *Tarikh Al-Fan 'inda Al-'Arab Wa Al-Muslimin*. 2nd ed. Dar al-Fikri, 1977.

- Saadoeddin Djambek. *Arah Kiblat Dan Cara Menghitungnya Dengan Jalan Ilmu Ukur Segitiga Bola*. 2nd ed. Jakarta: Tintamas, 1958.
- Shabir, Muslich. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet 1. Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA) Press, 2019.
https://www.academia.edu/44410884/SEJARAH_PERADABA_ISLAM.
- Sitanggul, Ansari Umar. *Tafsir Al Maraghi Terj. Juz II*. Semarang: CV. Toha Putra, 1973.
- Sualim, Ahmad. "Al-Qairawan." In *Silsilatu Madain Islamiyah*. Cairo, n.d.
- Sudibyoy, Muh. Ma'rufin. *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya)*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. 2nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. 7th ed. Bandung: CV Tarsito, 2001.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. 17th ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Tuaili, Ahmad. *Hadaša Bi Al-Qairawān Min Fath Ifriqiyya Ila Sanah 1881*. Tunis: Bait al-Ḥikmah, 2009.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zaitun, Muhammad. *Al-Qairawān Wa Dauruha Fi Hadhārati Al-Islāmiya*. Cet 1. Cairo: Dār al-Minbār, 1988

Sumber lain:

1992-2024, UNESCO World Heritage Centre. “Kairouan.” UNESCO World Heritage Convention, 1998.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *KBBI Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2016.

Djamaluddin, Thomas. “Menyempurnakan Arah Kiblat Dari Bayangan Matahari.” *Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi*, 2010. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/menyempurnakan-arrah-kiblat-dari-bayangan-matahari/>.

Hambali, Slamet. “Proses Penentuan Arah Kiblat.” In *Pelatihan Hisab Rukyat*. Hotel Dewi Karya Denpasar, Bali: PWNU Provinsi Bali, 2007.

LLC, Google. “Google Earth,” 2010. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth>.

RI, Kemenag. “Qur’an Kemenag Microsoft Word.” Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Wawancara dengan Muhammad Munzir al-'Allānī, 30 November 2023 di Masjid Jami' Kaioruan

Wawancara dengan Muhammad Habib al-'Allānī, 18 Desember 2023 di Maktabah 'Uqba ibn Nafi

Wawancara dengan Sofiene Kamoun, 15 Desember 2023 di Fakultas Kedokteran Universitas Tunis

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perhitungan Arah Kiblat dengan Tiga Titik Acuan

a. Arah Kiblat Titik Acuan 'ain al-Ka'bah¹

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara Ka'bah	21°25'21,19" LU	110°45'1,49"	0°0'0,86"
	39°49'34,56" BT		
Tengah Ka'bah	21°25'21,29" LU	110°45'2,31"	0°
	39°49'34,36" BT		
Selatan Ka'bah	21°25'20,71" LU	110°44'49,38"	0°0'12,93"
	39°49'46,36" BT		

1) Titik Acuan Utara Ka'bah

Lintang tempat (ϕ^x) : 35°40'53," LU

Bujur Tempat (λ^x) : 10°06'14" BT

Lintang Ka'bah (ϕ^k) : 21°25'21,19" LU

Bujur Ka'bah (λ^k) : 39°49'34,56" BT

Menghitung arah kiblat dan azimuth kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^\circ 25' 21,17''$$

$$\Phi^x = 35^\circ 40' 53''$$

$$C = 10^\circ 6' 14'' - 39^\circ 49' 34,56''$$

$$C = - 29^\circ 43' 20,56'' = 29^\circ 43' 20,56''$$

Rumus:

$$\text{Cotan B} = \tan \phi^t \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

¹ Data koordinat utara dan selatan Ka'bah diambil dari Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, 149.

$$\text{Cotan } B = \tan 21^{\circ}25'21,19'' \cos 35^{\circ}40'53'' : \sin 29^{\circ}43'20,56'' - \sin 35^{\circ}40'53'' : \tan 29^{\circ}43'20,56''$$

$$B = -69^{\circ}14'58,55'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika $B = UT$, maka azimut kiblatnya UT ,

Jika $B = ST$, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}+B$,

Jika $B = SB$, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}-B$,

Jika $B = UB$, maka azimut kiblatnya $360-B$.

Dikarenakan $B = ST$, maka rumus yang dipakai adalah Az

$$\text{Kiblat} = 180^{\circ}+B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^{\circ}14'58,51'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^{\circ}45'1,45''$$

2) Titik Acuan Selatan Ka'bah

$$\text{Lintang tempat } (\phi^x) : 35^{\circ}40'53,9'' \text{ LU}$$

$$\text{Bujur Tempat } (\lambda^x) : 10^{\circ}06'14'' \text{ BT}$$

$$\text{Lintang Ka'bah } (\phi^k) : 21^{\circ}25'20,71'' \text{ LU}$$

$$\text{Bujur Ka'bah } (\lambda^k) : 39^{\circ}49'46,36'' \text{ BT}$$

Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^{\circ}25'20,71''$$

$$\Phi^x = 35^{\circ}40'53''$$

$$C = 10^{\circ}6'14'' - 39^{\circ}49'46,36'' \text{ BT}$$

$$C = -29^{\circ}43'32,36'' = 29^{\circ}43'32,36''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^t \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^\circ 25' 20,71'' \cos 35^\circ 40' 53'' : \sin 29^\circ 43' 32,36'' - \sin 35^\circ 40' 53'' : \tan 29^\circ 43' 32,36''$$

$$B = -69^\circ 15' 10,62'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimut kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimut kiblatnya $180^\circ + B$,

Jika B = SB, maka azimut kiblatnya $180^\circ - B$,

Jika B = UB, maka azimut kiblatnya $360^\circ - B$.

Dikarenakan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az Kiblat = $180^\circ + B$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^\circ 15' 10,62'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^\circ 44' 49,38''$$

b. Arah Kiblat Titik Acuan *Masjid al-Haram*²

Tabel 3. 4 Arah Kiblat Masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Masjid al-Haram

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara <i>Masjidilharam</i>	21°25'31,69" LU	110°44'39,57"	0°0'22,74"
	39°49'38,71" BT		
Tengah Ka'bah	21°25'21,29" LU	110°45'2,31"	0°
	39°49'34,36" BT		
Selatan <i>Masjidilharam</i>	21°25'13,44" LU	110°45'17,67"	0°0'15,36"
	39°49'31,44" BT		

1) Titik Acuan Utara *Masjid al-Haram*

$$\text{Lintang tempat } (\phi^x) : 35^\circ 40' 53'', \text{ LU}$$

² Data koordinat utara dan selatan Masjidilharam diambil dari Izzuddin, 150.

Bujur Tempat (λ^x) : $10^{\circ}06'14''$ BT

Lintang *Masjid al-Haram* (ϕ^x) : $21^{\circ}25'31,69''$ LU

Bujur Utara *Masjid al-Haram* (λ^k) : $39^{\circ}49'38,71''$ BT

Menghitung arah kiblat dan azimuth kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^{\circ}25'31,69''$$

$$\Phi^x = 35^{\circ}40'53''$$

$$C = 10^{\circ}6'14'' - 39^{\circ}49'38,71''$$

$$C = -29^{\circ}43'24,71'' = 29^{\circ}43'24,71''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^t \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^{\circ}25'31,69'' \cos 35^{\circ}40'53'' : \sin 29^{\circ}43'24,71'' - \sin 35^{\circ}40'53'' : \tan 29^{\circ}43'24,71''$$

$$B = -69^{\circ}15'20,43'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimuth kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimuth kiblatnya $180^{\circ}+B$,

Jika B = SB, maka azimuth kiblatnya $180^{\circ}-B$,

Jika B = UB, maka azimuth kiblatnya $360-B$.

Dikarenakan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az

$$\text{Kiblat} = 180^{\circ}+B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^{\circ}15'20,43'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^{\circ}44'39,57''$$

2) Titik Acuan Selatan *Masjid al-Haram*

Lintang tempat (ϕ^x) : $35^{\circ}40'53''$ LU

Bujur Tempat (λ^x) : $10^{\circ}06'14''$ BT

Lintang Selatan *Masjid al-Haram* (ϕ^k): $21^{\circ}25'13,44''$ LU

Bujur Selatan *Masjid al-Haram* (λ^k) : $39^{\circ}49'31,44''$ BT

Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^{\circ}25'13,44''$$

$$\Phi^x = 35^{\circ}40'53''$$

$$C = 10^{\circ}6'14'' - 39^{\circ}49'31,44'' \text{ BT}$$

$$C = -29^{\circ}43'32,36'' = 29^{\circ}43'17,44''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^t \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^{\circ}25'13,44'' \cos 35^{\circ}40'53'' : \sin 29^{\circ}43'17,44'' - \sin 35^{\circ}40'53'' : \tan 29^{\circ}43'17,44''$$

$$B = -69^{\circ}14'42,33'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimut kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}+B$,

Jika B = SB, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}-B$,

Jika B = UB, maka azimut kiblatnya $360-B$.

Dikarenakan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az Kiblat = $180^{\circ}+B$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^{\circ}14'42,33'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^{\circ}45'17,67''$$

c. Arah Kiblat Titik Acuan kota Makkah¹

Tabel 3. 5 Arah Kiblat masjid Jami' Kairouan Titik Acuan Makkah

Titik	Lintang dan Bujur	Azimut	Selisih
Utara Makkah	21°28'38,21" LU	110°39'10,84"	0°5'51,47"
	39°49'57,14" BT		
Tengah Ka'bah	21°25'21,29" LU	110°45'2,31"	0°
	39°49'34,36" BT		
Selatan Makkah	21°23'8,56" LU	110°48'56,4"	0°3'54,09"
	39°49'20,06" BT		

1) Titik Acuan Utara Makkah

Lintang tempat (ϕ^x) : 35°40'53," LU

Bujur Tempat (λ^x) : 10°06'14" BT

Lintang Utara Makkah (ϕ^t): 21°28'38,21" LU

Bujur Utara Makkah (λ^t) : 39°49'57,14" BT

Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^\circ 28' 38,21''$$

$$\Phi^x = 35^\circ 40' 53''$$

$$C = 10^\circ 6' 14'' - 39^\circ 49' 57,14''$$

$$C = -29^\circ 43' 43,14'' = 29^\circ 43' 43,14''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^t \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

¹ Data koordinat utara dan selatan kota Makkah diambil dari Izzuddin, 152.

$$\text{Cotan } B = \tan 21^{\circ}28'38,21'' \cos 35^{\circ}40'53'' : \sin 29^{\circ}43'43,14'' - \sin 35^{\circ}40'53'' : \tan 29^{\circ}43'43,14''$$

$$B = -69^{\circ}20'49,16'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT, maka azimut kiblatnya UT,

Jika B = ST, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}+B$,

Jika B = SB, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}-B$,

Jika B = UB, maka azimut kiblatnya $360-B$.

Dikarenakan B = ST, maka rumus yang dipakai adalah Az

$$\text{Kiblat} = 180^{\circ}+B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^{\circ}20'49,16'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^{\circ}39'10,84''$$

2) Titik Acuan Selatan Makkah

$$\text{Lintang tempat } (\phi^x) : 35^{\circ}40'53'', \text{ LU}$$

$$\text{Bujur Tempat } (\lambda^x) : 10^{\circ}06'14'' \text{ BT}$$

$$\text{Lintang Ka'bah } (\phi^k) : 21^{\circ}23'8,56'' \text{ LU}$$

$$\text{Bujur Ka'bah } (\lambda^k) : 39^{\circ}49'20,06'' \text{ BT}$$

Menghitung arah kiblat dan azimut kiblat:

Menghitung arah kiblat (B)

Dalam menentukan C berlaku ketentuan sebagai berikut:

$$\Phi^t = 21^{\circ}23'8,56''$$

$$\Phi^x = 35^{\circ}40'53''$$

$$C = 10^{\circ}6'14'' - 39^{\circ}49'20,06'' \text{ BT}$$

$$C = -29^{\circ}43'6,06'' = 29^{\circ}43'6,06''$$

Rumus:

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^{\dagger} \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C.$$

$$\text{Cotan } B = \tan 21^{\circ}23'8,56'' \cos 35^{\circ}40'53'' : \sin 29^{\circ}43'6,06'' - \sin 35^{\circ}40'53'' : \tan 29^{\circ}43'6,06''$$

$$B = -69^{\circ}11'3,6'' \text{ ST}$$

Menghitung Azimut Kiblat

Jika $B = UT$, maka azimut kiblatnya UT ,

Jika $B = ST$, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}+B$,

Jika $B = SB$, maka azimut kiblatnya $180^{\circ}-B$,

Jika $B = UB$, maka azimut kiblatnya $360-B$.

Dikarenakan $B = ST$, maka rumus yang dipakai adalah

$$\text{Az Kiblat} = 180^{\circ}+B$$

$$\text{Az kiblat} = 180 + (-69^{\circ}11'3,6'')$$

$$\text{Az kiblat} = 110^{\circ}48'56,4''$$

2. Surat Izin Penelitian

a. Surat Izin ke KBRI Tunisia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7719/Un.10.1/J6/TL.01/11/2023
Perihal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
KH. Zuhari Misrawi, Lc., M.Sc
Duta Besar LBBP RI untuk Tunisia
di Tunis

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan riset mahasiswa kami :

N a m a : Fadly Rahmadi
N I M : 2202048004
Program Studi : S2 Ilmu Falak

Kami mohon agar Bapak berkenan memberikan surat pengantar penelitian kepada mahasiswa kami guna memenuhi kebutuhan data riset dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud, antara lain:

1. Ketua Masjid Jami' Uqba bin Nafi',
2. Mufti Jumah Tunisia,
3. Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia (الجمعية التونسية لعلوم الفلك).

Demikian surat permohonan ini, atas kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Semarang, 16 November 2023
Kaprod-S2 Ilmu Falak,


Mähsun

Tembusan:
Duta Besar LBBP RI
untuk Tunisia

b. Surat Izin ke Imam masjid Jami' Kairouan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

الرقم : B-7723/Un.10.1/J6/TL.01/11/2023 :

الموضوع : طلب الإذن للحصول على البيانات احصائيات للبحث

الى فضيلة الشيخ محمد منذر العلاني

(رئيس جامع عقبة بن نافع)

تحية طيبة، وبعد:

أنا الموقع و الممضئ أسفله باسم رئيس القسم لعلم الفلك للجامعة الإسلامية الحكومية والي سونجو سمارنج التابع لوزارة شؤون الدينية لجمهورية إندونيسية، بواسطة هذه الرسالة أرجو من سماحة صدوركم أن يساعد و يسهل طالبي لتوفير الإمكانيات و الإذن للحصول على البيانات الإحصائيات المحتاجة لتكميل بحثه الماجستير. وسيقوم بها إن شاء الله الطالب:

الاسم : فضلي رحمادي

رقم جواز السفر : E4659892

رقم المعرف : 202048004

القسم : علم الفلك

فلأجل القيام بها، نقدم لكم طلبا نلتبس به من سيادتكم السماح بأن تمكنونا للحصول على البيانات الاحصائيات المحتاجة، رجاء منكم المساعدة و الوفاء بهذا المطلب.

هذا، ولكم جزيل الشكر و فائق الاحترام على حسن التعاون و الاهتمام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا و اياكم فيما يحبه ويرضاه.

سمارنج، 16 نوفمبر 2023



الدكتور محسون
رئيس القسم لعلم الفلك

c. Surat Izin ke Ketua Lembaga Falakiyah Tunisia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

الرقم : B-7722/Un.10.1/J6/TL.01/11/2023 :

الموضوع : طلب الإذن للحصول على البيانات احصائيات للبحث

الى فضيلة الدكتور سفيان كمون

(رئيس الجمعية التونسية لعلم الفلك)

تحية طيبة، وبعد:

أنا الموقع و الممضى أسفله باسم رئيس القسم لعلم الفلك للجامعة الإسلامية الحكومية والي سونجو سمارنج التابع لوزارة شؤون الدينية لجمهورية إندونيسية، بواسطة هذه الرسالة أرجو من سماحة صدوركم أن يساعد و يسهل طالبي لتوفير الإمكانيات و الإذن للحصول على البيانات الإحصائيات المحتاجة لتكميل بحثه الماجستير. وسيقوم بها إن شاء الله الطالب:

الاسم : فضلي رحمادي

رقم جواز السفر : E4659892

رقم المعرف : 202048004

القسم : علم الفلك

فلأجل القيام بها، نقدم لكم طلبا نلتمس به من سيادتكم السماح بأن تمكنونا للحصول على البيانات الاحصائيات المحتاجة، رجاء منكم المساعدة و الوفاء بهذا المطلب.

هذا، ولكم جزيل الشكر وفاق الاحترام على حسن التعاون والاهتمام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيما يحبه ويرضاه.

سمارنج، 16 نوفمبر 2023




الدكتور محزون

رئيس القسم لعلم الفلك

d. Surat Izin ke Ketua Markaz ad-Dirasa wa al-Bahs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

الرقم : B-7723/Un.10.1/J6/TL.01/11/2025

الموضوع : طلب الإذن للحصول على البيانات احصائيات للبحث

الى فضيلة د. ا محمد حبيب العلابي

(مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان)

تحية طيبة، وبعد:

أنا الموقع و الممضئ أسفله باسم رئيس القسم لعلم الفلك للجامعة الإسلامية الحكومية والي سونجو سمارنج التابع لوزارة شؤون الدينية جمهورية إندونيسية، بواسطة هذه الرسالة أرجو من سماحة صدوركم أن يساعد و يسهل طالبي لتوفير الإمكانيات و الإذن للحصول على البيانات الإحصائيات المحتاجة لتكميل بحثه الماجستير. وسيقوم بها إن شاء الله الطالب:

الاسم : فضلي رحمادي

رقم جواز السفر : E4659892

رقم المعرف : 202048004

القسم : علم الفلك

فلأجل القيام بها، نقدم لكم طلبا نلتزم به من سيادتكم السماح بأن تمكنونا للحصول على البيانات الاحصائيات المحتاجة. رجاء منكم المساعدة و الوفاء بهذا المطلوب.

هذا، ولكم جزيل الشكر و فائق الاحترام على حسن التعاون والاهتمام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم فيما يحبه ويرضاه.

سمارنج، 16 نوفمبر 2023



الدكتور محسون
رئيس القسم لعلم الفلك

e. Surat Pengantar KBRI ke Lembaga Falakiyah Tunisia



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE
TUNIS

N°. 958/SB/XII/2023

A L'Attention de Monsieur Sofiene KAMOUN
Président de Société Astronomique e Tunisie

Tunis, le 5 décembre 2023

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer le prier de bien vouloir transmettre la lettre ci-jointe émanant de Dr Mahsun, Chef du département d'astronomie près de l'Université étatique Islamique "Walisongo Semarang" relevant du Ministère des Affaires Religieuses Indonésien relative à la demande de rencontre en faveur de l'étudiant Fadhil Rahmadi avec Vos pour finaliser son projet de recherche de Magistère.

A cet égard, Les professeurs ont l'honneur de solliciter de Votre bienveillance de bien vouloir s'entretenir avec Vous, et ce, à votre convenance.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.

Cordialement,

Chef département socio-culturelle



Gondosoemarto Wibisono
Conseiller

3. Surat Keterangan Tanda Wawancara

a. Keterangan Wawancara dengan Sofiene Kamoun

الشهادة

الاسم: الدكتور سفيان كمون

الصفة: رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك

العنوان: كلية العلوم بتونس

أوضح ان الطالب

الاسم: فضلي رحمادي

رقم التعرف: 2202048004

إني الممضي أسفله أشهد أننا أجرينا مقابلة يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 ضمن سلسلة تحضيرات لأطروحة بعنوان "آراء علماء البلاد التونسية عن انحراف قبلة جامع القيروان (جامع عقبة بن نافع)"

وبالتالي، يتم إنشاء هذه الشهادة واستخدامها على النحو المنشود.

مدينة تونس، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023



الدكتور سفيان كمون

b. Keterangan Wawancara dengan Muhammad Habib al-'Allani

الشهادة

الاسم: الدكتور حبيب العلاني

الصفة:

العنوان:

أوضح ان الطالب

الاسم: فضلي رحمادي

رقم المعروف: 2202048004

أنني الممضي أسفله أشهد أننا أجرينا مقابلة يوم الخميس 18
ديسمبر 2023 ضمن سلسلة تحضيرات لأطروحة بعنوان "اراء
علماء البلاد التونسية عن انحراف قبلة جامع القيروان (جامع
عقبة بن نافع)"

وبالتالي, يتم إنشاء هذه الشهادة واستخدامها علي النحو المنشود.

مدينة القيروان, يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

الدكتور حبيب العلاني



c. Keterangan Wawancara dengan Muhammad Munzir al-'Allani

الشهادة

الاسم: الاستاذ منذر العلاني

الصفة:

العنوان:

أوضح ان الطالب

الاسم: فضلي رحمادي

رقم المعروف: 2202048004

أنني الممضي أسفله أشهد أننا أجرينا مقابلة يوم
الخميس 30 نوفمبر 2023 ضمن سلسلة تحضيرات لأطروحة
يعنون "اراء علماء البلاد التونسية عن انحراف قبلة جامع
القيروان (جامع عقبة بن نافع)"

وبالتالي, يتم إنشاء هذه الشهادة واستخدامها علي النحو المنشود.

مدينة القيروان, يوم الخميس 30 نوفمبر 2023

الاستاذ منذر العلاني
منذر العلاني

4. Dokumentasi Wawancara

<https://drive.google.com/drive/folders/1SZ0ssKMNuZCBQ3YXKs8IuCY4W9LMDiv0>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fadly Rahmadi
Tempat, Tanggal Lahir : Portibi Jae, 10 Desember 1999
Alamat Asal : Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas
Utara, Sumatera Utara, Indonesia
Alamat Domisili : Perumahan Pandana Merdeka Blok. H.41, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang
No. Hp : 081326404049
Email : Fadlyrahmadi011@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 101630 Desa Portibi Jae (2006-2012)
 - b. MTs. Al Ansor Manunggang Julu (2012-2015)
 - c. MA. Al Ansor Manunggang Julu (2015-2018)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2018-2022)
 - e. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2022-sekarang)
2. Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Ansor (2012-2018)
 - b. Pondok Pesantren Darul Hikam 2, Tegalsari Kec. Puri Kab. Mojokerto, Jawa Timur (2018)
 - c. Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus Semarang (2018-2022)
 - d. Universitas Zaitunah, Tunisia (2023-2024)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Umum Organisasi Santri Putra (OSPA) Pondok Pesantren Al Ansor (2017-2018)
2. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia CSSMoRA UIN Walisongo Semarang (2019-2020)
3. Anggota Divisi Bahtsul Kutub JQH UIN Walisongo Semarang
4. Anggota Dibvisi Bahasa Arab JQH UIN Walisongo Semarang
5. Ketua Umum CSSMoRA UIN Walisongo Semarang (2020-2021)
6. Pengurus Pondok Pesantren YPMI AL-Firdaus)

Semarang, 27 Maret 2024
Penulis



Fadly Rahmadi
NIM 2202048004